



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi di sektor transportasi, perlu adanya kepastian dan jaminan kemudahan penyelenggaraan perhubungan di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran II huruf O Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan bidang perhubungan merupakan urusan wajib yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4849) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5086) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.
6. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
7. Jalan Provinsi adalah jalan Provinsi Jawa Tengah.

8. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
10. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
11. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya pada Jalan Provinsi.
12. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi adalah pedoman dan arahan untuk pengembangan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat Daerah.
13. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
14. Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.
15. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
16. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
17. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
18. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.

19. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
20. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi.
21. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
22. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
23. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
24. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak Lalu Lintas.
25. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
26. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
27. Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan Jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang Lalu Lintas.
28. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

29. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum.
30. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
31. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
32. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi yang selanjutnya disebut Angkutan AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
33. Angkutan Aglomerasi Perkotaan adalah angkutan perkotaan yang wilayah operasinya lintas kabupaten/kota dalam Daerah.
34. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang selanjutnya disingkat SMK PAU adalah bagian dari manajemen perusahaan yang berupa suatu tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan.
35. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagai alat untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata.
36. Kawasan Perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kerapatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi Jalan, interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
37. Pembelian Layanan Angkutan adalah skema pemberian subsidi dalam penyelenggaraan angkutan penumpang umum kepada perusahaan angkutan umum.

38. Subsidi Angkutan Penumpang Umum adalah bantuan biaya pengoperasian untuk angkutan umum dengan tarif yang ditetapkan pada trayek tertentu.
39. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
40. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di Jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
41. Angkutan Sungai dan Danau adalah angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
42. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan Jalan dan/atau jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
43. Angkutan Perairan adalah Kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
44. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Angkutan Perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
45. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
46. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional.
47. Angkutan Laut Pelayaran Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.
48. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah Perusahaan Angkutan Laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.

49. Perusahaan Angkutan Laut Asing adalah Perusahaan angkutan laut berbadan hukum asing yang kapalnya melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dari dan ke pelabuhan luar negeri.
50. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
51. Kapal berbendera Indonesia adalah Kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia.
52. Trayek Tetap dan Teratur adalah Pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.
53. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.
54. *Stevedoring* adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga/tongkang/truk atau memuat barang dari dermaga/ tongkang/truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat.
55. *Cargodoring* adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali/ jala-jala (*extackle*) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang atau lapangan penumpukan barang atau sebaliknya.
56. *Receiving/Delivery* adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang atau lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya
57. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*) adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut dan/atau udara.
58. Usaha Bongkar Muat Barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan *Stevedoring*, *Cargodoring*, dan *Receiving/Delivery*.

59. Usaha Depo Peti Kemas adalah kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan, penumpukan, pembersihan, dan perbaikan petikemas.
60. Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut adalah kegiatan usaha untuk menyediakan dan menyewakan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut dan/atau alat apung untuk pelayanan kapal.
61. *Tally* adalah kegiatan usaha menghitung, mengukur, menimbang dan membuat catatan mengenai muatan, untuk kepentingan pemilik muatan dan/atau pengangkut.
62. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
63. Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan adalah kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang dan/atau barang dari dermaga ke kapal atau sebaliknya, dan dari kapal ke kapal di perairan pelabuhan.
64. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus Lalu Lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
65. Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, rencana induk pelabuhan nasional dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
66. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di DLKr dan DLKp.
67. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah Wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.

68. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah Perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
69. Pelabuhan Laut adalah Pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
70. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
71. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
72. Pelabuhan Pengumpul adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
73. Pelabuhan Pengumpulan adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpulan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
74. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah Terminal yang terletak di dalam DLKr dan DLKp yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
75. Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Daerah adalah lembaga Pemerintah Daerah di Pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

76. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
77. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan penjegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
78. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
79. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal yang dibukitikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
80. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.
81. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
82. Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.
83. Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan atau kontur kedalaman perairan.
84. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

85. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut RTRWP Jawa Tengah adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
86. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang perhubungan.

Pasal 2

Penyelenggaraan perhubungan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. asas transparansi;
- b. asas akuntabel;
- c. asas berwawasan lingkungan hidup;
- d. asas berkelanjutan;
- e. asas partisipatif;
- f. asas manfaat;
- g. asas efisien dan efektif;
- h. asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- i. asas keterpaduan;
- j. asas kemandirian;
- k. asas keadilan;
- l. asas tegaknya hukum;
- m. asas kepentingan umum;
- n. asas usaha bersama dan kekeluargaan; dan
- o. kearifan lokal.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Penyelenggaraan perhubungan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pelayanan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pelayaran, perkeretaapian, dan penerbangan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang, menjangkau seluruh pelosok wilayah Daerah, mendorong peningkatan perekonomian Daerah, serta memajukan kesejahteraan masyarakat;

- b. mewujudkan etika dan berbudaya keselamatan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pelayaran, perkeretaapian, dan penerbangan; dan
- c. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pelayaran, perkeretaapian, dan penerbangan.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan, meliputi:

- a. kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah;
- b. arah kebijakan dan tataran transportasi wilayah;
- c. penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Pelayaran;
- e. penyelenggaraan perkeretaapian;
- f. fasilitasi penerbangan;
- g. pemanfaatan barang milik Daerah untuk kegiatan di bidang perhubungan;
- h. sistem informasi;
- i. peran serta masyarakat;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. kerja sama/kemitraan;
- l. perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit;
- m. fasilitasi usaha mikro kecil dan menengah;
- n. pendanaan;
- o. sanksi administratif; dan
- p. ketentuan penyidikan.

BAB III

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Gubernur berwenang dan bertanggung jawab dalam :

- a. penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi;
- b. penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi;

- c. pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B;
- d. pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan Jalan Provinsi;
- e. persetujuan hasil Andalalin;
- f. audit dan inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Provinsi;
- g. penyediaan Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam Daerah;
- h. penetapan Kawasan Perkotaan untuk pelayanan Angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) kabupaten/kota dalam Daerah;
- i. penetapan rencana umum Jaringan Trayek antarkota dalam Daerah dan perkotaan serta kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum yang melampaui batas 1 (satu) kabupaten/kota setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- j. penetapan rencana umum Jaringan Trayek perdesaan serta kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum yang melampaui 1 (satu) kabupaten/kota dalam Daerah;
- k. penetapan wilayah operasi Angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam Kawasan Perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah;
- l. penerbitan Perizinan Berusaha Angkutan orang dalam trayek yang meliputi trayek perkotaan, antar kota dan perdesaan yang lintas kabupaten/kota dalam Daerah;
- m. penerbitan Perizinan Berusaha Angkutan orang tidak dalam trayek, yang meliputi taksi, antar jemput dan Angkutan sewa khusus yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam Daerah dan Angkutan barang umum; dan
- n. penetapan tarif kelas ekonomi untuk Angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah serta Angkutan perkotaan dan Angkutan perdesaan yang melampaui 1 (satu) kabupaten/kota dalam Daerah.

Pasal 6

Gubernur dapat menyelenggarakan selain urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa:

- a. melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor;

- b. menyelenggarakan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai kewenangan;
- c. menyediakan Angkutan Aglomerasi Perkotaan dengan skema Pembelian layanan Angkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat sesuai kewenangannya;
- e. penetapan batas kecepatan paling tinggi atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya di Jalan Provinsi;
- f. menetapkan pemberian subsidi untuk Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu; dan
- g. penegakan hukum sesuai kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Gubernur sebagai penyelenggara Angkutan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. memberikan jaminan kepada Pengguna Jasa Angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;
 - b. memberikan perlindungan kepada Perusahaan Angkutan Umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan Angkutan umum; dan
 - c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap Angkutan orang dan barang.
- (2) Gubernur memberikan fasilitasi layanan dan kemudahan terselenggaranya pendidikan serta pelatihan bagi tenaga mekanik dan pengemudi.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan terhadap manajemen Perusahaan Angkutan Umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Kedua

Pelayaran

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan Pelayaran, Gubernur berwenang dan bertanggung jawab dalam:

- a. penerbitan Perizinan Berusaha Angkutan Laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-kabupaten/kota dalam Daerah;
- b. penerbitan Perizinan Berusaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili di Daerah dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/kota dalam Daerah, pelabuhan antar provinsi, dan pelabuhan internasional;
- c. penerbitan Perizinan Berusaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, Angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan Angkutan Laut atau peralatan jasa terkait dengan Angkutan Laut, tally mandiri dan depo peti kemas;
- d. penetapan Rencana Induk Pelabuhan serta DLKr dan DLKp Pelabuhan Laut untuk Pelabuhan Pengumpulan regional;
- e. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan regional;
- f. penerbitan Perizinan Berusaha bagi badan usaha Pelabuhan Pengumpulan regional;
- g. penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpulan regional;
- h. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) jam untuk Pelabuhan Pengumpulan regional;
- i. penerbitan izin pekerjaan Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpulan regional;
- j. penerbitan izin Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpulan regional;
- k. penerbitan izin pengelolaan bagi Terminal untuk Kepentingan Sendiri di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpulan regional;
- l. penerbitan izin trayek penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang melayani trayek antar-kabupaten/kota dalam Daerah;
- m. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian Kapal antar-kabupaten/kota dalam Daerah yang terletak pada jaringan Jalan Provinsi dan/atau jaringan jalur Kereta Api dalam Daerah;

- n. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian Kapal yang melayani lintas pelabuhan antar-kabupaten/kota dalam satu Daerah;
- o. penetapan tarif Angkutan Penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan Kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar-kabupaten/kota dalam Daerah; dan
- p. pembangunan dan penerbitan izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani trayek lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah.

Pasal 9

Gubernur dapat menyelenggarakan selain urusan Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa:

- a. penerbitan rekomendasi untuk Rencana Induk Pelabuhan, DLKr dan DLKp Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul;
- b. pelaksanaan Angkutan di Perairan untuk Daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil dengan Pelayaran perintis dan/atau penugasan kepada perusahaan Angkutan pelaksana kegiatan Angkutan Laut, Angkutan Sungai dan Danau, atau Angkutan Penyeberangan;
- c. penyediaan biaya untuk Pelayaran perintis atau pemberian kompensasi atas selisih biaya antara biaya pelayanan dengan tarif yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- d. pelaksanaan evaluasi Angkutan perairan untuk Daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil setiap tahun yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- e. pengelolaan sistem informasi Pelayaran berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- f. pelaksanaan evaluasi laporan yang disampaikan oleh perusahaan Angkutan di Perairan dan usaha jasa terkait dengan Angkutan di Perairan sebagai bahan penyusunan sistem informasi Angkutan di Perairan;
- g. pengusulan penetapan dan perubahan Jaringan Trayek Tetap dan Teratur kepada pemerintah pusat;
- h. pelaksanaan Angkutan di Perairan untuk Daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil beserta evaluasinya;

- i. pembentukan Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah yang belum diusahakan secara komersial;
- j. penetapan tarif jasa Kepelabuhanan bagi pelabuhan yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan penerimaan Daerah;
- k. pengarahan, bimbingan, pengawasan dan membantu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang Pelayaran;
- l. penyelenggaraan sistem informasi Pelayaran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- m. penerbitan rekomendasi atas permohonan lokasi Pelabuhan;
- n. penetapan Lintas Penyeberangan untuk Trayek Tetap dan Teratur antar kabupaten/kota dalam Daerah;
- o. pelaksanaan evaluasi secara berkala atas setiap lintas penyeberangan;
- p. penetapan tarif jasa Kepelabuhanan bagi Pelabuhan Pengumpulan regional;
- q. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian Kapal antar kabupaten/kota dalam Daerah yang terletak pada jaringan Jalan Provinsi dan/atau jaringan jalur Kereta Api Daerah;
- r. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk Kapal yang melayani penyeberangan lintas Pelabuhan antar kabupaten/kota dalam Daerah;
- s. penetapan Perizinan Berusaha aktivitas pelayanan Kepelabuhanan sungai dan danau antar kabupaten/kota dalam Daerah;
- t. penetapan Perizinan Berusaha aktivitas pelayanan Kepelabuhanan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam Daerah;
- u. penetapan Perizinan Berusaha Angkutan Sungai dan Danau Trayek Tetap dan Teratur untuk penumpang antar kabupaten/kota dalam Daerah;
- v. penetapan Perizinan Berusaha Angkutan Penyeberangan untuk penumpang antar kabupaten/kota dalam Daerah;

- w. penetapan Perizinan Berusaha Angkutan Sungai dan Danau untuk penumpang antar kabupaten/kota dalam Daerah;
 - x. penetapan Perizinan Berusaha Angkutan Sungai dan Danau untuk wisata dan yang berhubungan dengan wisata antar kabupaten/kota dalam Daerah;
 - y. penetapan Perizinan Berusaha Angkutan Sungai dan Danau untuk barang umum dan/atau hewan antar kabupaten/kota dalam Daerah;
 - z. penetapan Perizinan Berusaha Angkutan Sungai dan Danau untuk barang khusus antar kabupaten/kota dalam Daerah;
- aa. penetapan Perizinan Berusaha Angkutan Sungai dan Danau untuk barang berbahaya antar kabupaten/kota dalam Daerah;
- bb. penerbitan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha meliputi:
1. sertifikat standar pembukaan kantor cabang surat izin usaha perusahaan Angkutan Laut lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam Daerah;
 2. sertifikat standar perubahan data surat izin usaha perusahaan Angkutan Laut/surat izin operasi perusahaan Angkutan Laut khusus lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam Daerah;
 3. sertifikat standar pemutakhiran surat izin usaha perusahaan Angkutan Laut/surat izin operasi perusahaan Angkutan Laut khusus lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam Daerah;
 4. sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan bongkar muat;
 5. sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi;
 6. sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan depo peti kemas;
 7. sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan Tally mandiri;
 8. sertifikat standar pembukaan kantor cabang Angkutan perairan pelabuhan;
 9. sertifikat standar pembukaan kantor cabang penyewaan peralatan Angkutan Laut atau peralatan jasa terkait dengan Angkutan Laut;
 10. sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan;

11. registrasi penutupan kantor pusat/cabang;
12. sertifikat standar rencana pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur lintas Pelabuhan antar kabupaten/kota dalam Daerah;
13. sertifikat standar rencana pengoperasian Kapal omisi lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam Daerah;
14. sertifikat standar rencana pengoperasian Kapal liner deviasi lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam Daerah;
15. sertifikat standar rencana pengoperasian Kapal liner substitusi lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam Daerah;
16. sertifikat standar rencana pengoperasian Kapal trumper/trumper khusus lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam Daerah;
17. izin pembangunan/pengembangan pelabuhan umum pada Pelabuhan Pengumpan regional;
18. izin pengoperasian pelabuhan umum pada Pelabuhan Pengumpan regional;
19. peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (*general cargo/multipurpose*) menjadi untuk melayani Angkutan peti kemas pada Pelabuhan Pengumpan regional;
20. penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan untuk melayani barang umum (*general cargo/multipurpose*) menjadi untuk melayani Angkutan curah cair, curah kering, Kendaraan, dan roro pada Pelabuhan Pengumpan regional;
21. izin kegiatan kerja keruk dan penyiapan lahan pada Pelabuhan Pengumpan regional;
22. izin kegiatan kerja keruk pada Pelabuhan Pengumpan regional;
23. izin kegiatan kerja Reklamasi pada Pelabuhan Pengumpan regional;
24. sertifikat standar perpanjangan persetujuan kegiatan kerja keruk/kerja Reklamasi/kegiatan kerja keruk dan Reklamasi pada Pelabuhan Pengumpan regional;

25. sertifikat standar pembangunan/pengembangan terminal untuk kepentingan sendiri pada Pelabuhan Pengumpan regional;
 26. sertifikat standar pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri pada Pelabuhan Pengumpan regional;
 27. sertifikat standar perpanjangan pembangunan/pengembangan terminal untuk kepentingan sendiri pada Pelabuhan Pengumpan regional;
 28. sertifikat standar perpanjangan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri pada Pelabuhan Pengumpan regional; dan
 29. sertifikat standar penyesuaian terminal untuk kepentingan sendiri pada Pelabuhan Pengumpan regional.
- cc. penegakan peraturan perundang-undangan sesuai kewenangannya.

Pasal 10

Gubernur melalui Dinas memfasilitasi pendidikan dan pelatihan di bidang Pelayaran yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Bagian Ketiga

Perkeretaapian

Pasal 11

Dalam penyelenggaraan perkeretaapian, Gubernur berwenang dan bertanggung jawab dalam:

- a. penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi;
- b. penerbitan Perizinan Berusaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas kabupaten/kota yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. penetapan jaringan jalur Kereta Api di Daerah yang jaringannya melebihi wilayah satu kabupaten/kota dalam Daerah;
- d. penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur Kereta Api di Daerah;
- e. penerbitan Perizinan Berusaha untuk sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas kabupaten/kota dalam Daerah;
- f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi; dan

- g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur Kereta Api khusus yang jaringannya melebihi kabupaten/kota dalam Daerah.

Bagian Keempat

Fasilitasi Penerbangan

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan urusan penerbangan, Gubernur melalui Dinas dapat melaksanakan fasilitasi berupa:

- a. pembangunan bandar udara;
- b. penyediaan sarana dan prasarana transportasi; dan
- c. keselamatan dan keamanan penerbangan.

Pasal 13

Pembangunan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

- a. rekomendasi penetapan lokasi bandar udara;
- b. penyediaan infrastruktur penunjang bandar udara; dan
- c. koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara.

Pasal 14

Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b berupa pengusulan rute Angkutan udara niaga dan Angkutan udara perintis.

Pasal 15

- (1) Keselamatan dan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
 - a. pengawasan dan pengendalian keselamatan penerbangan; dan
 - b. koordinasi dan sosialisasi kegiatan masyarakat yang berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan.
- (2) Untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, masyarakat dilarang :
 - a. membuat halangan berupa bangunan atau tanaman yang bersifat sementara maupun tetap, yang didirikan dipasang atau ditanam oleh orang antara lain seperti gedung-gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, pohon tinggi yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan;

- b. menaikkan layang-layang, balon udara dan lampion dalam radius 15 km (lima belas kilometer) dari setiap bandar udara atau tempat pendaratan helikopter;
- c. menaikkan balon udara tanpa ditambatkan;
- d. menaikkan balon udara yang dilengkapi dengan peralatan berupa bahan yang mengandung api, bahan yang mudah meledak dan/atau bahan sejenis yang dapat membahayakan lingkungan antara lain tabung gas dan/atau petasan;
- e. menerbangkan pesawat udara tanpa awak atau sejenisnya sebelum mendapatkan izin dari *Stakeholder* terkait dan mendapatkan kajian keselamatan dari unit pemandu lalu lintas udara terdekat;
- f. mengarahkan sinar laser ke pesawat udara; dan
- g. menyalakan roket atau kembang api berpeluncur di sekitar bandar udara, jalur pendekatan pesawat udara dan jalur lepas landas pesawat udara.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN TATARAN TRANSPORTASI WILAYAH

Bagian Kesatu

Arah Kebijakan

Pasal 16

Arah kebijakan transportasi di Daerah berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan sektor transportasi.

Bagian Kedua

Tataran Transportasi Wilayah

Pasal 17

- (1) Gubernur melalui Dinas menyusun tataran transportasi wilayah sebagai pedoman penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (2) Tataran transportasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perkembangan lingkungan strategis internal dan eksternal;
 - b. arah pengembangan jaringan transportasi darat, Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, kereta api, laut, dan udara; dan

- c. kondisi tingkat bangkitan dan tarikan, serta pola pergerakan saat ini dan yang akan datang melalui peramalan transportasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tataran transportasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 18

- (1) Gubernur melalui Dinas bertanggung jawab atas pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. pengawasan.
- (2) Urusan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
- a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi dan kabupaten/kota yang jaringannya melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam Daerah;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada Perusahaan Angkutan Umum di Daerah; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.

Bagian Kedua

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi

Pasal 19

- (1) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah di daratan.

- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Gubernur berwenang menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ruang kegiatan berskala Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
- a. Rencana Tata Ruang Wilayah nasional;
 - b. RTRWP;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - d. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional;
 - e. Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi;
 - f. Rencana Induk Pelabuhan Nasional; dan
 - g. rencana induk nasional bandar udara.
- (4) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 21

- (1) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi meliputi:
- a. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi untuk antarkota dalam Daerah;
 - b. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi untuk perkotaan dalam Daerah; dan
 - c. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi untuk perdesaan dalam Daerah.

- (2) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan Ruang Kegiatan yang berskala provinsi.
- (3) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup provinsi;
 - arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi dalam keseluruhan moda transportasi;
 - rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala provinsi; dan
 - rencana kebutuhan ruang Lalu Lintas skala provinsi.
- (4) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk:
- pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi;
 - integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat Provinsi;
 - penyusunan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi;
 - penyusunan rencana umum jaringan Jalan Provinsi;
 - penyusunan rencana umum Jaringan Trayek Angkutan antarkota, perkotaan, dan perdesaan dalam Provinsi;
 - penyusunan rencana umum jaringan lintas Angkutan barang Provinsi;
 - pembangunan Simpul Provinsi; dan
 - pengembangan teknologi dan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.

Pasal 22

- (1) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota yang disusun oleh Pemerintah kabupaten/kota.

Bagian Ketiga

Perlengkapan Jalan dan Fasilitas Pendukung

Pasal 23

Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. APILL;
- d. Alat Penerangan Jalan;
- e. alat pengendali pengguna Jalan, terdiri atas:
 1. alat pembatas kecepatan; dan
 2. alat pembatas tinggi dan lebar Kendaraan;
- f. alat pengamanan pengguna Jalan, terdiri atas:
 1. pagar pengaman;
 2. cermin tikungan;
 3. patok lalu lintas;
 4. pulau lalu lintas;
 5. pita pengaduh;
 6. jalur penghentian darurat; dan
 7. pembatas lalu lintas.
- g. Alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- h. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas; dan
- i. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan, terdiri atas :
 1. jalur khusus Angkutan umum;
 2. jalur/lajur sepeda motor;
 3. jalur/lajur Kendaraan tidak bermotor;
 4. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda; dan/atau
 5. tempat istirahat.

Pasal 24

- (1) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus sesuai dengan peruntukan.
- (2) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Jalan Provinsi dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 25

- (1) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki.
- (2) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk Pejalan Kaki dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pesepeda.
- (3) Fasilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam 23 huruf h merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk penyandang disabilitas pada perlengkapan Jalan tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan Pengguna Jalan.
- (4) Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus dilengkapi dengan paling sedikit:

- a. Rambu Lalu Lintas yang diberi tanda khusus untuk penyandang disabilitas;
- b. Marka Jalan yang diberi tanda khusus untuk penyandang disabilitas;
- c. APILL yang diberi tanda khusus untuk penyandang disabilitas; dan/atau
- d. Alat Penerangan Jalan.

(5) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas, dan/atau alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
- b. trotoar;
- c. jembatan penyeberangan; dan/atau
- d. terowongan penyeberangan.

Pasal 26

(1) Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 23 huruf h meliputi:

- a. trotoar;
- b. lajur sepeda;
- c. tempat penyeberangan pejalan kaki;
- d. halte; dan
- e. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.

(2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Jalan Provinsi dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan:

- a. kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan; dan/atau
- b. kerusakan dan/atau gangguan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang memasang, dan/atau menempelkan sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu dan/atau Marka Jalan dan APILL.
- (2) Untuk menjamin keselamatan Lalu Lintas, setiap Orang yang melakukan pemasangan reklame dilarang mengganggu fungsi perlengkapan Jalan.

Pasal 29

- (1) Setiap orang/Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan/atau Pasal 28, diancam dengan sanksi administratif paksaan Pemerintah Daerah, berupa tindakan beserta biaya untuk melaksanakan:
 - a. pemulihan atau perbaikan fungsi Jalan;
 - b. pemulihan atau perbaikan perlengkapan Jalan;
 - c. pemulihan atau perbaikan rambu-rambu dan/atau Marka Jalan dan APILL; dan/atau
 - d. pemindahan reklame agar sesuai lokasi dan persyaratan sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melalui Dinas berwenang menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 30

Setiap orang yang dikenai sanksi administratif paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang tidak mentaati sanksi administratif yang telah dikenakan, diancam sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B

Pasal 31

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal Penumpang Tipe B.

- (2) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai perwujudan dari rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 32

- (1) Dinas mengelola Terminal Penumpang Tipe B yang melayani Kendaraan umum untuk Angkutan AKDP, Angkutan Aglomerasi Perkotaan, Angkutan perkotaan dan Angkutan perdesaan, serta pelayanan lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat.
- (2) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. lokasi;
 - b. teknis; dan
 - c. pelayanan.
- (3) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas Kendaraan yang dilayani.
- (4) Klasifikasi Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui kajian teknis terhadap intensitas Kendaraan yang dilayani meliputi:
- a. tingkat permintaan Angkutan;
 - b. keterpaduan pelayanan Angkutan;
 - c. jumlah trayek;
 - d. jenis pelayanan Angkutan; dan
 - e. fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal.
- (5) Gubernur menetapkan Terminal Penumpang Tipe B beserta kelasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tipe dan kelas Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat berubah sesuai dengan kebutuhan pelayanan Angkutan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggara Terminal menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan yang bekerja sama dengan usaha mikro dan kecil.
- (4) Fasilitas Terminal harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pasal 34

Penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe B selain untuk menunjang kelancaran perpindahan orang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda, dapat dimanfaatkan juga untuk fasilitas umum lainnya sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal.

Pasal 35

- (1) Dalam penetapan lokasi Terminal Penumpang Tipe B harus memperhatikan rencana kebutuhan Simpul Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan.
- (2) Lokasi Terminal Penumpang Tipe B harus terletak pada Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan/atau intermoda pada suatu wilayah tertentu.
- (3) Penetapan lokasi dan Simpul Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Gubernur dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa Angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, Jaringan Trayek, dan jaringan lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;

- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
- f. permintaan Angkutan;
- g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
- h. Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
- i. kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 36

- (1) Lingkungan kerja Terminal Penumpang Tipe B merupakan Daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (3) Dalam hal Daerah sebagai penyelenggara Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.

Pasal 37

Untuk keterpaduan antarmoda Angkutan dan kemudahan akses pada Simpul transportasi yang meliputi bandar udara, pelabuhan, dan stasiun Kereta Api, serta pusat kegiatan, dapat dikembangkan sebagai Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit yang dilengkapi dengan fasilitas perpindahan moda Angkutan umum dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Fasilitas Parkir Umum

Pasal 39

- (1) Fasilitas Parkir umum diselenggarakan dalam rangka kelancaran dan keselamatan Lalu Lintas di luar ruang milik Jalan Provinsi.

- (2) Gubernur melalui Dinas dalam rangka menyelenggarakan fasilitas Parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan analisis kebutuhan fasilitas Parkir umum di luar ruang milik Jalan Provinsi melalui koordinasi dengan Pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa taman Parkir dan/atau gedung Parkir.
- (4) Penyelenggaraan fasilitas Parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kesesuaian dengan dokumen perencanaan tata ruang dan memiliki rekomendasi dokumen Andalalin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Gubernur melalui Dinas dapat menyelenggarakan fasilitas Parkir umum di luar ruang milik Jalan Provinsi dengan memprioritaskan memanfaatkan barang milik Daerah.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir umum di luar ruang milik Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Fasilitas Parkir Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

- (1) Gubernur melalui Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jalan Provinsi setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:

- a. penetapan prioritas Angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau Jalan khusus;
- b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
- c. pemberian kemudahan bagi penyandang disabilitas;
- d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
- e. pemanfaatan berbagai moda Angkutan;
- f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
- g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
- h. perlindungan terhadap lingkungan.

(4) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Pasal 43

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Jalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengenai sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Jalan, mengenai Jalan; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengenai operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Gubernur melalui Dinas selaku penanggung jawab pelaksana Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas berkoordinasi dan membuat analisis, evaluasi, dan laporan pelaksanaan berdasarkan data dan kinerjanya dan disampaikan kepada forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 2

Perencanaan

Pasal 44

- (1) Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;
 - e. inventarisasi dan Andalalin;
 - f. penetapan tingkat pelayanan ruas Jalan; dan
 - g. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 45

- (1) Gubernur menerbitkan rekomendasi terhadap perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan Pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah mendapat masukan dari Dinas.

Paragraf 3

Pengaturan

Pasal 46

- (1) Pengaturan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan Provinsi; dan
 - b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (2) Kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas Jalan Provinsi; dan

b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas Jalan Provinsi.

(3) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) diinformasikan kepada masyarakat.

(4) Pengaturan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

(1) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf g yang bersifat perintah, larangan, peringatan atau petunjuk harus dinyatakan dengan rambu Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

(2) Penentuan lokasi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan/atau APILL pada Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan/atau APILL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemasangan.

(4) Bentuk, jenis, lambang, ukuran, warna dan spesifikasi teknis rambu-Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan/atau APILL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Perekayasaan

Pasal 48

(1) Perekayasaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf c pada Jalan Provinsi berupa pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan.

- (2) Perekayasaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) meliputi:

- a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan Jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas yang telah ditetapkan;
- b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan Jalan;
- c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan Jalan;
- d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan Jalan; dan
- e. kegiatan pemasangan perlengkapan Jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas yang telah ditetapkan.

- (2) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) meliputi:

- a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan Jalan;
- b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan Jalan;
- c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan Jalan; dan
- d. mengganti perlengkapan Jalan yang rusak, cacat atau hilang.

Pasal 50

- (1) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan Dinas.
- (2) Pengadaan, pemasangan dan perbaikan Perlengkapan Jalan pada pembangunan Jalan baru atau peningkatan Jalan lama dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Jalan.

- (3) Pengadaan, pemasangan dan perbaikan Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persetujuan tertulis dari Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Pemberdayaan

Pasal 51

- (1) Pemberdayaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf d, meliputi pemberian:
 - a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.
- (2) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (4) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/atau pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan di ruas Jalan dan/atau persimpangan.
- (5) Pemberdayaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Gubernur dapat memberikan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e kepada Pemerintah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Pemberdayaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pengawasan

Pasal 52

- (1) Pengawasan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf e, dilakukan dengan cara pemberian izin atau rekomendasi terhadap:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan; dan
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk Jalan Provinsi.
- (3) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.
- (4) Pengawasan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Persetujuan Hasil Andalalin

Pasal 53

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis mengenai dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan Amdal atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan;

- e. kegiatan pariwisata;
- f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
- g. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.

(3) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

- a. perumahan dan permukiman;
- b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
- c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.

(4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

- a. akses ke dan dari Jalan tol;
- b. pelabuhan;
- c. bandar udara;
- d. Terminal;
- e. stasiun Kereta Api;
- f. tempat penyimpanan Kendaraan;
- g. fasilitas Parkir untuk umum; dan/atau
- h. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.

(5) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:

- a. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi;
- b. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang; dan
- c. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 54

Hasil analisis dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan.

Pasal 55

- (1) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 merupakan persetujuan teknis Andalalin yang terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Andalalin sesuai dengan kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan.
- (3) Hasil Andalalin yang dimaksud ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (4) Gubernur mendelegasikan persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dinas.
- (5) Gubernur dalam rangka memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk Tim Evaluasi Penilai Andalalin.
- (6) Pembentukan dan tugas Tim Evaluasi Penilai Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 56

- (1) Dalam hal hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Tim Evaluasi Penilai Andalalin meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban Andalalin.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil analisis dampak Lalu Lintas.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

Pasal 57

- (1) Terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban pengembang atau pembangun yang tercantum dalam persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

- (2) Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk oleh Gubernur.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Dinas serta beranggotakan unsur dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 59

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pembatalan persetujuan hasil Andalalin dan/atau Perizinan Berusaha.

Bagian Kedelapan

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Pasal 60

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria:
 - a. perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan Angkutan umum; dan
 - c. kualitas lingkungan.
- (2) Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pembatasan:

- a. Lalu Lintas Kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
- b. Lalu Lintas Kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
- c. Lalu Lintas sepeda motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
- d. Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan; dan/atau
- e. Lalu Lintas Kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu.

- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Jalan Provinsi setelah mendapatkan masukan dari Bupati/Walikota setempat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Gubernur melaksanakan evaluasi setiap tahun atas pelaksanaan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 61

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi:

- a. mengendalikan Lalu Lintas di ruas Jalan tertentu dan persimpangan;
- b. mempengaruhi penggunaan Kendaraan pribadi;
- c. mendorong penggunaan Kendaraan Angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan, serta memfasilitasi peralihan moda dari penggunaan Kendaraan pribadi ke penggunaan Kendaraan Angkutan umum;
- d. mempengaruhi pola perjalanan masyarakat dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi/ruang, waktu, dan rute perjalanan; dan

- e. mendorong dan memfasilitasi perencanaan terpadu antara tata ruang dan transportasi, baik yang direncanakan maupun yang telah tersedia.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan

Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Paragraf 1

Umum

Pasal 63

- (1) Audit, inspeksi, dan pengamatan dan pemantauan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Audit, inspeksi, dan pengamatan dan pemantauan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung untuk Jalan baru dan/atau Jalan yang ditingkatkan di Jalan Provinsi;
 - b. Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - c. Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 64

Gubernur melalui Dinas memfasilitasi pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas auditor dan inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1).

Paragraf 2

Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala

Kendaraan Bermotor

Pasal 65

Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor, dilakukan dengan pemenuhan persyaratan keselamatan Kendaraan Bermotor di Daerah paling sedikit melalui:

- a. pelaksanaan uji berkala Kendaraan Bermotor;
- b. penerbitan kartu uji Kendaraan Bermotor;

- c. penerbitan tanda uji Kendaraan Bermotor; dan
- d. pelaksanaan akreditasi unit pengujian Kendaraan Bermotor.

Paragraf 3

Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal

Pasal 66

Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan pemenuhan persyaratan keselamatan dan keamanan operasional paling sedikit melalui:

- a. pelaksanaan penyediaan fasilitas Terminal;
- b. pelaksanaan kinerja dan kompetensi sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan pemanfaatan dan kebersihan fasilitas utama dan penunjang;
- d. pelaksanaan standar operasional prosedur Terminal;
- e. pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi; dan
- f. pelaksanaan keselamatan, keamanan dan kelancaran Lalu Lintas.

Paragraf 4

Inspeksi, Audit dan Pemantauan SMK PAU

Pasal 67

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kendaraan Bermotor Umum Kendaraan Bermotor Umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi terjadinya kecelakaan Lalu Lintas ke Pusat Kendali Sistem Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 68

- (1) SMK PAU, meliputi:

- a. komitmen dan kebijakan;
 - b. pengorganisasian;
 - c. manajemen bahaya dan risiko;
 - d. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan Kendaraan Bermotor;

- e. dokumentasi dan data;
 - f. peningkatan kompetensi dan pelatihan;
 - g. tanggap darurat;
 - h. pelaporan kecelakaan internal;
 - i. monitoring dan evaluasi; dan
 - j. pengukuran kinerja.
- (2) SMK PAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas atau unit yang bertanggung jawab di bidang sistem manajemen keselamatan Angkutan umum.
- (3) SMK PAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Pembuatan SMK PAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin penyelenggaraan Angkutan umum diberikan.
- (2) SMK PAU yang telah dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Gubernur melalui Dinas melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan SMK PAU yang dilaksanakan oleh Perusahaan Angkutan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Alat pemberi informasi kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) merupakan perangkat elektronik yang berfungsi untuk menyampaikan informasi dan melakukan komunikasi dengan menggunakan isyarat, gelombang radio, dan/atau gelombang satelit untuk memberikan informasi dan komunikasi terjadinya kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Jenis, spesifikasi teknis dan penggunaan alat pemberi informasi kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan

Pasal 72

- (1) Untuk melaksanakan Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah perlu menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Badan usaha dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 73

- (1) Gubernur melalui Dinas menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memuat:
 - a. sasaran Pemerintah Daerah;
 - b. arah kebijakan strategis berdasarkan Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementerian/Lembaga;
 - c. kebutuhan regulasi Daerah dan tatanan kelembagaan Pemerintah Daerah;
 - d. rencana aksi dan target kinerja; dan
 - e. rencana pendanaan.
- (2) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. rencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. rencana aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementerian/Lembaga; dan
 - c. rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Rencana aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 74

- (1) Pelaksanaan dan pengendalian rencana aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi dilakukan secara terkoordinasi dengan menggunakan Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.
- (2) Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan;
 - b. pelaksanaan tindakan langsung secara sinergi; dan
 - c. pemberian dukungan fungsi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 75

- (1) Pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a berupa penurunan tingkat fatalitas akibat kecelakaan dan biaya sosial sebagai dampak kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Penurunan fatalitas akibat kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan tindakan langsung secara sinergi melalui pemenuhan persyaratan keselamatan Kendaraan Bermotor.
- (3) Dalam melaksanakan tindakan langsung secara sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung fungsi:
- a. koordinasi;
 - b. regulasi;
 - c. pendanaan;
 - d. promosi/sosialisasi;

- e. kerja sama dalam rangka pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi Keselamatan Lalu Lintas; dan/atau
- f. penelitian dan pengembangan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 6

Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 76

- (1) Gubernur melalui Dinas berwenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Jalan Provinsi yang meliputi:
 - a. audit bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. inspeksi bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - c. pengamatan dan pemantauan bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Hasil pengawasan melalui audit bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rekomendasi dalam rangka peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Hasil pengawasan melalui inspeksi bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b berupa laporan keadaan dan kinerja objek yang diinspeksi dalam rangka peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (5) Hasil pengawasan melalui Pengamatan dan Pemantauan Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa laporan perkembangan situasi dan kondisi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum.

(7) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:

- a. perbaikan kinerja terhadap objek audit dan inspeksi; dan
- b. perubahan kebijakan dan/atau regulasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 77

Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:

- a. peningkatan kapasitas auditor dan inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor;
- c. pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan Terminal Penumpang Tipe B; dan
- d. pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan Angkutan AKDP.

Pasal 78

(1) Gubernur melalui Dinas berwenang melaksanakan pengamatan dan pemantauan bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:

- a. pencatatan kondisi faktual dan permasalahan masing-masing bidang;
- b. evaluasi dan penilaian terhadap perkembangan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan bidangnya masing-masing; dan
- c. pelaporan secara berkala perkembangan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

(2) Pengamatan dan pemantauan bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:

- a. bidang Jalan Provinsi;
- b. perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung untuk Jalan yang sudah dioperasikan pada Jalan Provinsi;
- c. semua Simpul Transportasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
- d. Perusahaan Angkutan Umum yang Perizinan Berusahanya diterbitkan Pemerintah Daerah.

(3) Pengamatan dan pemantauan bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Angkutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 79

(1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan:

- a. Kendaraan Bermotor; dan
- b. Kendaraan tidak bermotor.

(2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dikelompokan dalam:

- a. sepeda motor;
- b. mobil penumpang;
- c. mobil bus; dan
- d. mobil barang.

(3) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
- b. Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

Paragraf 2

Angkutan Orang dan/atau Barang

Pasal 80

(1) Angkutan orang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a berupa sepeda motor, mobil penumpang, atau mobil bus.

(2) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan mobil barang, kecuali dalam hal:

- a. rasio Kendaraan Bermotor untuk Angkutan orang, kondisi wilayah secara geografis, dan prasarana Jalan di Daerah atau kabupaten/kota belum memadai; atau
- b. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 81

- (1) Rasio Kendaraan Bermotor untuk Angkutan orang yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a dalam hal kapasitas Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor berupa sepeda motor, Mobil Bus, dan Mobil Penumpang yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan Angkutan orang.
- (2) Kondisi wilayah secara geografis yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. wilayah pegunungan, pesisir pantai, dan/atau Daerah yang dilalui sungai kecil; dan
 - b. topografi kemiringan lahan sangat terjal.
- (3) Kondisi prasarana Jalan yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. memiliki perkerasan yang sebagian atau seluruhnya rusak berat;
 - b. perkerasan Jalan masih merupakan tanah asli; dan/atau
 - c. tanjakan dan/atau turunan Jalan sangat curam.

Pasal 82

- (1) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b merupakan kepentingan yang memerlukan mobil barang secara segera untuk dapat digunakan sebagai Angkutan orang.
- (2) Kepentingan yang memerlukan mobil barang secara segera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka mengatasi:
 - a. masalah keamanan;
 - b. masalah sosial; atau
 - c. keadaan darurat.
- (3) Penggunaan mobil barang untuk Angkutan orang dalam rangka mengatasi masalah keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mobilisasi petugas keamanan; dan
 - b. evakuasi korban gangguan keamanan.
- (4) Penggunaan mobil barang untuk Angkutan orang dalam rangka mengatasi masalah sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Angkutan saat aksi pemogokan massal; dan
 - b. penertiban umum di bidang sosial.

- (5) Penggunaan mobil barang untuk Angkutan orang dalam rangka mengatasi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi evakuasi korban dan pengerahan bantuan.
- (6) Pengecualian penggunaan mobil barang untuk Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Gubernur berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 83

- (1) Mobil barang yang digunakan untuk Angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. tersedianya tangga untuk naik dan turun;
 - b. tersedianya tempat duduk dan/atau pegangan tangan untuk semua Penumpang;
 - c. terlindungi dari sinar matahari dan/atau hujan; dan
 - d. tersedianya sirkulasi udara.
- (2) Angkutan orang dengan menggunakan mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan faktor keselamatan.

Pasal 84

- (1) Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a dengan menggunakan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan Mobil Barang.
- (2) Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mobil penumpang dan mobil bus meliputi:
 - a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
 - b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
 - c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe Kendaraannya.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk sepeda motor meliputi:
 - a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan

- c. barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.
- (5) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Angkutan barang dengan menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor harus memperhatikan faktor keselamatan.

Pasal 85

- (1) Penggunaan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan Daerah, serta harus memenuhi persyaratan keselamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 86

- (1) Perusahaan Angkutan umum yang menyelenggarakan Angkutan barang wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Kewajiban Penyediaan Angkutan Umum

Pasal 87

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan Angkutan orang dan/atau barang yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Gubernur melalui Dinas bertanggung jawab atas penyelenggaraan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Gubernur melalui Dinas menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi.
- (4) Gubernur melalui Dinas dalam rangka menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan Aglomerasi Perkotaan membentuk unit Pengelola layanan Angkutan Aglomerasi Perkotaan.

(5) Unit Pengelola layanan Angkutan aglomerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menerapkan sistem pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 88

- (1) Gubernur melalui Dinas menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan AKDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) meliputi:
 - a. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam trayek;
 - b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Angkutan umum;
 - d. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum;
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan SPM Angkutan orang yang telah ditetapkan;
 - f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan
 - g. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.
- (2) Untuk menjamin penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum, penyediaan Kendaraan Bermotor Umum, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf g, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi sektor swasta dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Gubernur melalui Dinas bertanggung jawab terhadap tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan Aglomerasi Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) meliputi:
 - a. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan Aglomerasi Perkotaan;
 - b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan Aglomerasi Perkotaan;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Angkutan Aglomerasi Perkotaan;

- d. penyediaan anggaran subsidi dengan skema Pembelian layanan Angkutan;
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan SPM Angkutan orang yang telah ditetapkan;
 - f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum;
 - g. pengembangan layanan Angkutan Aglomerasi Perkotaan yang saling terintegrasi dengan Angkutan umum lainnya; dan
 - h. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan Aglomerasi Perkotaan.
- (2) Untuk menjamin penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum, penyediaan anggaran subsidi, pengembangan layanan Angkutan Aglomerasi Perkotaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan Aglomerasi Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, huruf g, dan huruf h Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi sektor swasta dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Gubernur melalui Dinas menjamin tersedianya Angkutan umum untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) dilakukan dalam hal:

- a. menjaga ketersediaan dan kelangsungan pelayanan Angkutan barang;
- b. penanganan kondisi darurat; dan
- c. tidak terdapat pelayanan oleh pihak swasta.

Pasal 91

(1) Gubernur melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Angkutan Umum dalam pelaksanaan SPM Angkutan orang yang telah ditetapkan.

(2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. keamanan;
- b. keselamatan;
- c. kenyamanan;
- d. keterjangkauan;
- e. kesetaraan; dan
- f. keteraturan.

(3) Pengawasan terhadap Perusahaan Angkutan Umum dalam pelaksanaan SPM Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Paragraf 4

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 92

(1) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
- b. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

(2) Jenis pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Angkutan AKDP;
- b. Angkutan Aglomerasi Perkotaan; dan
- c. Angkutan perdesaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam Daerah.

(3) Jenis pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wilayah operasinya melampaui wilayah kabupaten/kota dalam satu Daerah terdiri atas:

- a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu; dan
- c. Angkutan orang di kawasan tertentu.

(4) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam.

Pasal 93

(1) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki rute tetap dan teratur;
- b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di Terminal untuk Angkutan antarkota, Angkutan perkotaan dan Angkutan perdesaan; dan

- c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk Angkutan Aglomerasi Perkotaan.
- (2) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. Terminal;
 - b. halte; dan/atau
 - c. rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dalam Trayek meliputi:
- a. mobil penumpang umum; dan/atau
 - b. mobil bus umum.

Pasal 94

- (1) Gubernur menyusun dan menetapkan Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum berdasarkan:
 - a. RTRWP Jawa Tengah;
 - b. tingkat permintaan jasa Angkutan;
 - c. kemampuan penyediaan jasa Angkutan;
 - d. ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - e. kesesuaian dengan kelas Jalan;
 - f. keterpaduan intramoda Angkutan; dan
 - g. keterpaduan antarmoda Angkutan.
- (2) Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk rencana umum Jaringan Trayek.
- (3) Pelaksanaan penyusunan Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Penyusunan Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.
- (5) Penyusunan Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah ditetapkan.

(6) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Gubernur setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 95

(1) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) terdiri atas:

- a. Jaringan Trayek Angkutan AKDP;
- b. Jaringan Trayek Angkutan Aglomerasi Perkotaan;
- c. Jaringan Trayek perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam Daerah; dan
- d. Jaringan Trayek perdesaan yang melampaui batas wilayah kabupaten dalam Daerah.

(2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:

- a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
- b. tingkat permintaan jasa Angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada Daerah asal dan tujuan;
- c. kemampuan penyediaan kapasitas Kendaraan dan jenis pelayanan Angkutan;
- d. jaringan Jalan yang dilalui dengan hierarki status dan fungsi Jalan yang sama, sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan; dan
- e. Terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan serta Simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, stasiun Kereta Api, dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan.

(3) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penerbitan izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek.

(4) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 96

Rencana Umum Jaringan Trayek antar kota yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf c memuat paling sedikit:

- a. asal dan tujuan trayek antar kota dalam Provinsi merupakan ibukota Provinsi, kota, ibukota kabupaten wilayah strategis regional dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan antarkota dalam Provinsi;
- b. jaringan Jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan Jalan nasional, jaringan Jalan Provinsi, dan/atau jaringan Jalan kabupaten/kota;
- c. perkiraan permintaan jasa penumpang Angkutan AKDP;
- d. Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan paling rendah Terminal Penumpang Tipe B atau Simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, dan/atau stasiun Kereta Api; dan
- e. jumlah kebutuhan dan jenis Kendaraan Angkutan AKDP.

Pasal 97

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Aglomerasi Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan kawasan aglomerasi.
- (2) Kawasan aglomerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. Pusat kota yang padat perkembangannya;
 - c. Kota-kota satelit atau kota yang tersambung oleh Daerah perkotaan yang berkesinambungan; dan
 - d. ketersediaan jaringan Jalan dan permintaan kebutuhan Angkutan ulang alik dalam atau antar wilayah administrasi pemerintahan.
- (3) Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Aglomerasi Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. asal dan tujuan trayek Angkutan Aglomerasi Perkotaan;
 - b. tempat persinggahan trayek perkotaan;

- c. jaringan Jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan Jalan nasional, jaringan Jalan Provinsi, dan/atau jaringan Jalan kabupaten/kota;
- d. perkiraan permintaan jasa penumpang Angkutan perkotaan; dan
- e. jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan perkotaan.

Pasal 98

Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan yang melampaui batas wilayah kabupaten dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf d memuat paling sedikit:

- a. asal dan tujuan Trayek merupakan Simpul transportasi perdesaan dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan perdesaan;
- b. jaringan Jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan Jalan nasional, jaringan Jalan Provinsi, jaringan Jalan kabupaten/kota, dan/atau Jalan desa;
- c. perkiraan permintaan jasa penumpang Angkutan perdesaan;
- d. Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan paling rendah Terminal Penumpang Tipe C atau Simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, dan/atau stasiun Kereta Api; dan
- e. jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan perdesaan.

Pasal 99

- (1) Gubernur melalui Dinas berwenang mengatur pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi, Angkutan orang dengan tujuan tertentu, dan Angkutan orang di kawasan tertentu yang wilayah operasinya melampaui wilayah kabupaten/kota dalam Daerah.
- (2) Angkutan orang dengan menggunakan Angkutan orang tidak dalam trayek, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan untuk pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Gubernur berwenang melaksanakan evaluasi wilayah operasi dan kebutuhan Angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun dan diumumkan kepada masyarakat.

- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah atau instansi terkait melalui forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 100

- (1) Gubernur menjamin ketersediaan Angkutan Aglomerasi Perkotaan untuk memenuhi kebutuhan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di Kawasan Perkotaan.
- (2) Mobil bus yang berkapasitas Angkutan Aglomerasi Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan mobil bus sedang dan/atau bus besar.
- (3) Pelayanan Angkutan Aglomerasi Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Setiap pengemudi dan Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum, wajib mematuhi ketentuan mengenai:
- Perizinan Berusaha; dan
 - persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di:
- Terminal;
 - tempat wisata;
 - ruas Jalan; dan
 - tempat keberangkatan.
- (4) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- dokumen Perizinan Berusaha;
 - dokumen Angkutan orang yang terdiri atas:

1. tiket penumpang umum untuk Angkutan dalam trayek;
 2. tanda pengenal bagasi; dan/atau
 3. manifes;
 - c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
 - d. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang diberikan;
 - e. tanda identitas Perusahaan Angkutan Umum; dan
 - f. tanda identitas awak Kendaraan Angkutan umum.
- (5) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor;
 - b. fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - c. SPM.
- (6) Pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh petugas pengawas Kendaraan Bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat menjadi pertimbangan dalam penegakan hukum.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 102

- (1) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum adalah Angkutan barang umum.
- (2) Angkutan barang umum merupakan Angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
- (3) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud ayat (2) dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam.

Pasal 103

- (1) Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan;
 - b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang;
 - c. menggunakan mobil barang sesuai peruntukannya; dan
 - d. memiliki/menguasai tempat penyimpanan (*pool*).
- (2) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Dokumen Angkutan Orang dan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 104

- (1) Angkutan AKDP harus dilengkapi dengan dokumen Angkutan orang.
- (2) Dokumen Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tiket Penumpang umum untuk Angkutan dalam Trayek;
 - b. tanda pengenal bagasi; dan
 - c. manifes.
- (3) Tiket Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan dokumen yang paling sedikit memuat keterangan:
- a. nomor, tempat duduk, dan tanggal penerbitan;
 - b. nama penumpang dan nama pengangkut;
 - c. tempat, tanggal, dan waktu keberangkatan serta tujuan perjalanan;
 - d. nomor keberangkatan; dan
 - e. pernyataan bahwa pengangkut tunduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Perusahaan Angkutan Umum orang wajib:
- a. menyerahkan tiket Penumpang;
 - b. menyerahkan tanda bukti pembayaran pengangkutan untuk Angkutan tidak dalam trayek;
 - c. menyerahkan tanda pengenal bagasi kepada Penumpang; dan
 - d. menyerahkan manifes kepada pengemudi.
- (2) Tiket Penumpang harus digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam tiket sesuai dengan dokumen identitas diri yang sah.

Pasal 106

- (1) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:
 - a. surat perjanjian pengangkutan barang; dan
 - b. surat muatan barang.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.
- (3) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.

Paragraf 7

Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 107

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
 - b. pengangkutan jenazah.

Pasal 108

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.
- (3) Selain badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Angkutan Sewa Khusus dapat dilakukan oleh pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Peremajaan Kendaraan

Pasal 109

- (1) Dalam rangka menjamin pelayanan dan kelangsungan usaha Angkutan terhadap semua jenis Kendaraan penumpang umum yang dioperasikan harus dilakukan peremajaan.
- (2) Pelaksanaan peremajaan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. usia maksimum Kendaraan; dan
 - b. hasil pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 9

Tarif Angkutan Umum

Pasal 110

- (1) Tarif Angkutan umum terdiri atas:
 - a. tarif Angkutan penumpang umum; dan
 - b. tarif Angkutan barang.
- (2) Tarif penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. tarif penumpang untuk Angkutan orang dalam trayek; dan
 - b. tarif penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam trayek.
- (3) Tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. tarif kelas ekonomi;
 - b. tarif kelas non ekonomi; dan
 - c. tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan.
- (4) Tarif penumpang untuk Angkutan orang dalam trayek kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yang melayani trayek antar kota dalam provinsi, Angkutan perkotaan dan Angkutan perdesaan yang melampaui wilayah kabupaten/kota dalam Daerah ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Tarif penumpang untuk Angkutan orang dalam trayek kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yang melayani trayek antar kota, yang melampaui wilayah kabupaten/kota dalam Daerah ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

- (6) Tarif penumpang untuk Angkutan Aglomerasi Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, ditetapkan oleh Gubernur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perhitungan tarif Angkutan ekonomi dan tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 111

- (1) Tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf b pada Angkutan taksi, Angkutan dengan tujuan tertentu, dan Angkutan di kawasan tertentu yang wilayah operasinya melampaui wilayah kabupaten/kota dalam satu Daerah ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Pemerintah Daerah berdasarkan SPM yang ditetapkan.
- (2) Tarif penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam trayek pada Angkutan sewa khusus dalam satu Daerah ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 112

Penetapan tarif Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan perusahaan Angkutan barang.

Paragraf 10

Subsidi Angkutan Penumpang Umum

Pasal 113

- (1) Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Angkutan Aglomerasi Perkotaan dilaksanakan dengan skema pemberian subsidi pembelian layanan Angkutan.
- (3) Pemberian subsidi Angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11

Kewajiban, Hak, dan Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 114

Perusahaan Angkutan Umum wajib:

- a. mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian Angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya Angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang yang dibuktikan dengan tiket penumpang

- umum untuk Angkutan orang dalam Trayek atau surat perjanjian pengangkutan untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dan/atau Angkutan barang;
- b. mengembalikan biaya Angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan;
 - c. mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan Angkutan; dan
 - d. mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada huruf c.

Pasal 115

- (1) Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengemudi Angkutan umum dapat menolak melaksanakan Angkutan orang dan/atau barang apabila membahayakan keamanan dan keselamatan.
- (2) Kondisi membahayakan keamanan dan keselamatan Angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam yang menghambat perjalanan; dan
 - b. kondisi keamanan yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan sesuai rekomendasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dapat menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika Penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan Angkutan.

Pasal 116

- (1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan Angkutan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan Angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang.
- (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami atau bagian biaya pelayanan.

- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak Penumpang diangkut dan berakhir di tempat tujuan yang disepakati.
- (5) Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian barang bawaan Penumpang, kecuali jika Penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengangkut.
- (6) Tanggung jawab mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

- (1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan Angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diangkut sampai barang diserahkan di tempat tujuan yang disepakati.
- (4) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan Angkutan barang.
- (5) Tanggung jawab mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

- (1) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti kerugian pihak ketiga kepada Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian.

Pasal 119

- (1) Perusahaan Angkutan Umum berhak untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian Angkutan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan.
- (3) Perusahaan Angkutan Umum berhak menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Jika barang Angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, Perusahaan Angkutan Umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya.
- (5) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12

Tanggung Jawab Penyelenggara

Pasal 120

- (1) Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara Angkutan:
 - a. memberikan jaminan kepada Pengguna Jasa Angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;
 - b. memberikan perlindungan kepada Perusahaan Angkutan Umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan Angkutan umum; dan
 - c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap Angkutan orang dan barang.
- (2) Pelaksanaan penyelenggara Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 13

Industri Jasa Angkutan Umum

Pasal 121

- (1) Jasa Angkutan umum harus dikembangkan menjadi industri jasa yang memenuhi standar pelayanan dan mendorong persaingan yang sehat.

- (2) Untuk mewujudkan standar pelayanan dan persaingan yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
- menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar;
 - menetapkan SPM;
 - menetapkan kriteria persaingan yang sehat;
 - mendorong terciptanya pasar; dan
 - mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa Angkutan umum.
- (3) Untuk menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui survei lapangan dan kajian teknis akademis.
- (4) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas pelayanan ekonomi dan pelayanan non-ekonomi dengan mendasarkan pada fasilitas yang diberikan kepada Pengguna Jasa.
- (5) Untuk mendorong persaingan yang sehat antar Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang digunakan sebagai dasar pemberian Perizinan Berusaha diklasifikasikan atas:
- perusahaan besar;
 - perusahaan menengah; dan
 - perusahaan kecil.
- (6) Untuk mendorong terciptanya pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Pemerintah Daerah dapat:
- memberi subsidi bagi Trayek tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1);
 - memberikan bimbingan dan bantuan teknis;
 - melakukan bimbingan dan pelatihan manajemen kepada Perusahaan Angkutan Umum; dan
 - melakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi kepada mekanik, teknisi, pengemudi, dan/atau pembantu pengemudi dari Perusahaan Angkutan Umum.
- (7) Untuk mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui:
- evaluasi trayek dan kebutuhan Kendaraan untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; atau

- b. evaluasi jumlah maksimal kebutuhan Kendaraan untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.
- (8) Pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 122

- (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (3) Koordinasi penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.
- (4) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (5) Keanggotaan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat yang meliputi:
 - a. Gubernur;
 - b. Kepala Kepolisian Daerah;
 - c. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah yang kegiatan usahanya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. asosiasi Perusahaan Angkutan Umum di Daerah;
 - e. perwakilan perguruan tinggi;
 - f. tenaga ahli di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - g. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - h. pemerhati Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di provinsi.

- (6) Dalam pembahasan forum, Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a harus mengikutsertakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang:
- a. sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Jalan;
 - c. perindustrian; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.
- (7) Dalam pembahasan forum, Kepala Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b harus mengikutsertakan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah.
- (8) Pembentukan, tugas, fungsi dan mekanisme kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua belas

Dampak Lingkungan

Pasal 123

Untuk menjamin kelestarian lingkungan, dalam setiap kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup untuk memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum harus:
 - a. mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan; dan
 - b. melakukan perbaikan terhadap Kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Pasal 125

Gubernur melalui Dinas melakukan pengawasan kepatuhan Pengguna Jalan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

(1) Perusahaan Angkutan Umum berhak:

- a. memperoleh kemudahan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan; dan
- b. memperoleh informasi mengenai kelestarian lingkungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(2) Perusahaan Angkutan Umum wajib:

- a. melaksanakan program pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. menyediakan sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;
- c. memberi informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi jasa Angkutan umum; dan
- d. memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana Angkutan umum; dan mematuhi baku mutu lingkungan hidup.

Pasal 127

(1) Masyarakat berhak:

- a. mendapatkan ruang Lalu Lintas yang ramah lingkungan; dan
- b. memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(2) Masyarakat ikut berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Ketiga belas

Sanksi Administratif

Pasal 128

(1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 67, Pasal 84, Pasal 86, Pasal 101, Pasal 103, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 114, Pasal 124 serta Pasal 126 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. pembekuan izin; dan/atau
- d. pencabutan izin.

- (2) Gubernur melalui Dinas atau Perangkat Daerah yang membidangi perizinan berwenang mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 129

Setiap orang atau badan hukum yang dikenai sanksi administratif paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 yang tidak mentaati sanksi administratif yang telah dikenakan, diancam sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAYARAN

Bagian Kesatu

Angkutan Laut

Paragraf 1

Jenis Angkutan Laut

Pasal 130

Jenis Angkutan Laut yang menjadi kewenangan Gubernur terdiri dari:

- a. Angkutan Laut Dalam Negeri bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi antar kabupaten/kota dalam Daerah; dan
- b. Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi orang perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam Daerah, pelabuhan antar Daerah dan pelabuhan internasional.

Paragraf 2

Angkutan Laut Dalam Negeri

Pasal 131

- (1) Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional dengan menggunakan Kapal Berbendera Indonesia serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.

- (2) Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang antar Pelabuhan Laut serta kegiatan lainnya yang menggunakan Kapal di wilayah perairan Indonesia.

Pasal 132

- (1) Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri disusun dan dilaksanakan secara terpadu, baik intramoda maupun antarmoda yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional.
- (2) Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri di sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah dilaksanakan dengan Trayek Tetap dan Teratur (*liner*) serta dapat dilengkapi dengan Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (*tramper*).
- (3) Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri di Daerah yang melayani Trayek Tetap dan Teratur dilakukan dalam Jaringan Trayek.

Pasal 133

- (1) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri yang dioperasikan oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas Pelabuhan antar kabupaten/antar kota dalam Daerah hanya dapat diageni oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional atau perusahaan nasional keagenan Kapal.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Perusahaan Angkutan Laut Nasional atau perusahaan nasional keagenan Kapal di suatu pelabuhan, Perusahaan Angkutan Laut Nasional dapat menunjuk perusahaan Pelayaran-rakyat sebagai agen.
- (3) Keagenan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Angkutan Laut Pelayaran Rakyat

Pasal 134

- (1) Kegiatan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat dilakukan oleh orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha dengan menggunakan Kapal Berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan Kelaiklautan Kapal serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.

- (2) Kegiatan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat dilaksanakan dengan Trayek Tetap dan Teratur (*liner*) atau dengan Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (*tramber*).
- (3) Pengoperasian Angkutan Laut Pelayaran Rakyat yang dilaksanakan dengan Trayek Tetap dan Teratur (*liner*) maupun Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (*tramber*) yang beroperasi di Daerah, wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (4) Kegiatan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayaran dilakukan pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat.
- (2) Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bertujuan untuk:
 - a. memberdayakan ekonomi rakyat dalam usaha skala kecil dan menengah;
 - b. meningkatkan ketahanan konektivitas dan pelayanan ke daerah pedalaman dan/atau perairan;
 - c. memelihara warisan budaya bangsa;
 - d. mendukung program penyelenggaraan Pelayaran perintis dengan mempertimbangkan prinsip keekonomian, keselamatan dan keamanan, serta kemampuan dan kapasitas kapal pelayaran rakyat.

Pasal 136

- (1) Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pengembangan armada kapal pelayaran rakyat;
 - c. pembangunan terminal kapal pelayaran rakyat;
 - d. peningkatan kapasitas pengelolaan usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat; dan
 - e. pemaksimalan ketersediaan muatan kapal pelayaran rakyat.

Pasal 137

- (1) Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) dapat dilakukan oleh perusahaan pelayaran rakyat.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan Kegiatan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat perusahaan pelayaran rakyat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 138

Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

- (1) Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat oleh perusahaan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) dapat didanai melalui:
 - a. modal dari perusahaan pelayaran-rakyat; dan/atau
 - b. pembiayaan dari lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif untuk pemberdayaan kegiatan angkutan laut Pelayaran Rakyat sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

- (1) Pembinaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat dilaksanakan agar kehidupan usaha dan peranan penting Angkutan Laut Pelayaran Rakyat tetap terpelihara sebagai bagian dari potensi angkutan laut nasional yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional.
- (2) Pengembangan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pelayanan angkutan orang dan/atau barang ke Daerah pedalaman dan/atau perairan yang memiliki alur dengan kedalaman terbatas termasuk sungai dan danau dalam rangka mendukung konektivitas, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat;

- b. meningkatkan kemampuannya sebagai lapangan usaha angkutan laut nasional dan lapangan kerja;
- c. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kewiraswastaan dalam bidang usaha angkutan laut nasional;
- d. meningkatkan perekonomian, memperluas pasar usaha, dan meningkatkan kerjasama antar moda transportasi secara nasional maupun internasional; dan
- e. meningkatkan keberagaman Daerah dalam rangka melestarikan budaya maritim sebagai warisan budaya bangsa.

Paragraf 4

Pelayaran Perintis

Pasal 141

- (1) Pelayaran-perintis dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pelayaran-Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penumpang dan/atau barang.
- (3) Pelayaran-Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan biaya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pelayaran-Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara penugasan dan/atau pengadaan barang/jasa kepada perusahaan angkutan laut nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Pelayaran-Perintis yang dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan mendapatkan kompensasi dari Pemerintah Pemerintah Daerah.
- (6) Pelayaran-Perintis dapat dilaksanakan secara terpadu dengan sektor lain berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah.
- (7) Pelayaran-Perintis dievaluasi oleh Pemerintah Daerah setiap tahun.

Pasal 142

Pelayaran-perintis sebagaimana dimaksud pasal 141 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kontrak jangka panjang dengan perusahaan angkutan di perairan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang diawaki oleh warga negara Indonesia.

Pasal 143

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pelayaran-Perintis, perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pasal 141 ayat (4) dapat bekerja sama dengan pelaku usaha Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat

Paragraf 5

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik

Pasal 144

- (1) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penumpang kelas ekonomi.
- (3) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan biaya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penugasan kepada perusahaan angkutan laut nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik oleh perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapatkan subsidi dari Pemerintah Daerah
- (6) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik dapat dilakukan secara terpadu dengan sektor lain berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah.
- (7) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik dievaluasi oleh Pemerintah Daerah setiap tahun.

Paragraf 7

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayaran-Perintis

Pasal 145

- (1) Untuk mendukung Penyelenggaraan Pelayaran-Perintis, Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana penunjang.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kapal;
 - b. Pelabuhan;
 - c. Tempat penyimpanan sementara barang;
 - d. Infrastruktur jalan di sekitar Pelabuhan; dan
 - e. Sarana dan prasarana penunjang lainnya.

(3) Dalam pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan Usaha.

Pasal 146

Pendanaan penyediaan sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Perizinan Berusaha Angkutan Laut

Pasal 147

(1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan berwenang menerbitkan Perizinan Berusaha Angkutan Laut di Daerah yang terdiri atas:

- a. Perizinan Berusaha Angkutan Laut Dalam Negeri bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam Daerah; dan
- b. Perizinan Berusaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam Daerah, pelabuhan antar provinsi dan pelabuhan internasional.

(2) Setiap orang perseorangan atau badan usaha yang menjalankan usaha pengangkutan laut yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, wajib memiliki perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Usaha Jasa terkait dengan Angkutan di Perairan

Paragraf 1

Umum

Pasal 148

(1) Untuk kelancaran kegiatan Angkutan di Perairan, dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan Angkutan di Perairan.

(2) Usaha jasa terkait dengan Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. bongkar muat barang;
- b. jasa pengurusan transportasi;
- c. Angkutan perairan pelabuhan;
- d. penyewaan peralatan Angkutan Laut atau peralatan jasa terkait dengan Angkutan Laut;
- e. Tally mandiri; dan/atau
- f. depo peti kemas.

(3) Usaha jasa terkait dengan Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha itu.

Pasal 149

- (1) Kegiatan Usaha Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar dan muat barang dari dan ke Kapal di pelabuhan.
- (2) Kegiatan Usaha Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk bongkar muat barang di Pelabuhan.
- (3) Badan Usaha yang didirikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan kegiatan bongkar muat barang di Terminal multipurpose dan konvensional.
- (4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib bekerja sama dengan:
 - a. penyelenggara Pelabuhan; atau
 - b. Badan Usaha Pelabuhan yang telah mendapatkan Konsesi.

Pasal 150

- (1) Perusahaan Angkutan Laut Nasional dapat melakukan kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk Kapal yang dioperasikannya.
- (2) Kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, izin usahanya melekat pada izin Usaha Pokoknya.
- (3) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi barang:
 - a. milik penumpang;

- b. curah cair yang dibongkar atau dimuat melalui pipa;
- c. curah kering yang dibongkar atau dimuat melalui *conveyor* atau sejenisnya; dan
- d. yang diangkut di atas Kendaraan melalui Kapal ro-ro.

- (4) Perusahaan Angkutan Laut Nasional dapat melakukan bongkar muat semua jenis barang apabila di Pelabuhan tersebut tidak terdapat perusahaan bongkar muat barang.
- (5) Perusahaan Angkutan Laut Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki Kapal yang dilengkapi dengan peralatan bongkar muat barang dan tenaga ahli.

Pasal 151

- (1) Kegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penerimaan;
 - b. pengelolaan penyimpanan;
 - c. sortasi;
 - d. pengepakan;
 - e. penandaan;
 - f. pengukuran;
 - g. penimbangan;
 - h. pengelolaan transportasi
 - i. penerbitan dokumen Angkutan barang melalui moda transportasi darat, laut, dan/atau udara;
 - j. pengurusan penyelesaian dokumen;
 - k. pemesanan ruangan pengangkut;
 - l. pengiriman;
 - m. pengelolaan pendistribusian;
 - n. perhitungan biaya Angkutan dan logistik;
 - o. klaim;
 - p. asuransi atas pengiriman barang;
 - q. penyelesaian tagihan dan biaya lainnya yang diperlukan;
 - r. penyediaan sistem informasi dan komunikasi;
 - s. layanan logistik penyediaan layanan logistik di pasar nasional dan internasional secara konvensional dan/alat elektronik;

- t. penyediaan e-commerce, teknologi internet yang menggunakan sistem satelit yang memungkinkan pelacakan real-time barang;
 - u. pengangkut kontraktual atau non vessel operator common carrier; dan
 - v. barang khusus bawaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk usaha pengurusan transportasi.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara, pemilik barang harus menunjuk perusahaan jasa pengurusan transportasi setempat dimana kegiatan tersebut dilakukan.

Pasal 152

- (1) Pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi dilakukan dengan mempertimbangkan adanya barang yang akan dikirim dan/atau diterima dari dan/atau ke wilayah setempat secara berkesinambungan.
- (2) Pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha.

Pasal 153

Untuk mengurangi risiko tanggung jawab serta menjamin pihak yang dirugikan, perusahaan jasa pengurusan transportasi wajib mengasuransikan barangnya dan/atau tanggung jawabnya.

Pasal 154

- (1) Perusahaan nasional jasa pengurusan transportasi yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha harus memiliki sumber daya manusia yang terampil dan/atau kompeten di bidang jasa pengurusan transportasi.
- (2) Peningkatan keterampilan dan/atau kompetensi sumber daya manusia di bidang jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Daerah serta dapat bekerja sama dengan asosiasi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 155

- (1) Kegiatan Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang dan/atau barang dari dermaga ke Kapal atau sebaliknya, dan dari Kapal ke Kapal di perairan Pelabuhan.
- (2) Kegiatan Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan.
- (3) Selain Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan dapat dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional.
- (4) Kegiatan Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, izin usahanya melekat pada izin Usaha Pokoknya.

Pasal 156

- (1) Kegiatan Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan dilakukan di dalam DLKr dan/atau DLKp Pelabuhan.
- (2) Bagi Pelabuhan yang belum memiliki Rencana Induk Pelabuhan dan DLKr dan/atau DLKp Pelabuhan, penyelenggara Pelabuhan dapat menetapkan area kegiatan Angkutan perairan Pelabuhan dengan memperhatikan aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran.
- (3) Kegiatan Angkutan perairan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan Kapal yang memenuhi persyaratan kelaiklautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 157

Perusahaan Angkutan Laut Nasional atau pemilik barang/kuasanya dapat menunjuk perusahaan Angkutan perairan Pelabuhan di Pelabuhan setempat untuk melakukan pelaksanaan kegiatan memindahkan penumpang dan/atau barang dari dermaga ke Kapal atau sebaliknya, dan dari Kapal ke Kapal di perairan Pelabuhan.

Pasal 158

- (1) Untuk menunjang Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan, perusahaan Angkutan perairan di Pelabuhan dapat membuka kantor cabang perusahaan.
- (2) Kantor cabang perusahaan Angkutan perairan di Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian organik yang tidak terpisahkan dari kantor pusat.

Pasal 159

- (1) Perusahaan nasional Angkutan perairan Pelabuhan yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha harus memiliki sumber daya manusia yang terampil dan/atau kompeten di bidang Angkutan perairan Pelabuhan.
- (2) Peningkatan keterampilan dan/atau kompetensi sumber daya manusia di bidang Angkutan perairan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Daerah dan/atau asosiasi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 160

- (1) Kegiatan usaha penyewaan peralatan Angkutan Laut atau peralatan jasa terkait dengan Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) huruf d merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang yang diperlukan bagi terlaksananya penyewaan peralatan Angkutan Laut atau penyewaan peralatan jasa terkait dengan Angkutan Laut yang dapat mencakup kegiatan:
 - a. penyewaan peralatan Angkutan Laut;
 - b. penyewaan peralatan bongkar muat;
 - c. penyewaan peralatan jasa pengurusan transportasi;
 - d. penyewaan peralatan Tally mandiri;
 - e. penyewaan peralatan depo peti kemas; dan/atau
 - f. penyewaan peralatan perbaikan dan pemeliharaan Kapal.
- (2) Kegiatan usaha penyewaan peralatan Angkutan Laut atau peralatan jasa terkait dengan Angkutan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk usaha penyewaan peralatan Angkutan Laut atau peralatan jasa terkait dengan Angkutan Laut.

(3) Dalam hal pelaksanaan penyewaan peralatan Angkutan Laut atau peralatan jasa terkait dengan Angkutan Laut, Perusahaan Angkutan Laut Nasional atau perusahaan Usaha Jasa Terkait Angkutan Laut nasional dapat menunjuk perusahaan penyewaan peralatan Angkutan Laut atau peralatan jasa terkait dengan Angkutan Laut setempat dimana kegiatan tersebut dilakukan.

Pasal 161

- (1) Kegiatan usaha *tally* mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) huruf e merupakan kegiatan jasa menghitung, mengukur, menimbang, dan membuat catatan mengenai muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan/atau pengangkut.
- (2) Kegiatan usaha *tally* mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk usaha *tally* mandiri.
- (3) Kegiatan usaha *tally* mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di Kapal pada kegiatan *stevedoring* terhadap setiap Kapal Berbendera Indonesia maupun Kapal Asing yang melakukan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke Kapal di wilayah kerja Pelabuhan, atas permintaan Pengguna Jasa *tally* mandiri.
- (4) Kegiatan *tally* mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada kegiatan *Cargodoring, receiving, delivery, stuffing, dan stripping* di pelabuhan, Terminal, depo peti kemas atau gudang atas permintaan Pengguna Jasa *tally* mandiri.
- (5) Selain Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan *tally* mandiri dapat dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, perusahaan bongkar muat atau perusahaan jasa pengurusan transportasi untuk kegiatan *stevedoring, Cargodoring, receiving, delivery, stuffing, dan stripping* peti kemas bagi kepentingan sendiri.
- (6) Kegiatan *tally* mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, perusahaan bongkar muat, atau perusahaan jasa pengurusan transportasi, izin usahanya melekat pada izin Usaha Pokoknya.

Pasal 162

- (1) Pelaksanaan kegiatan *tally* mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) huruf e, dilaksanakan dengan menggunakan peralatan dan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang *tally* mandiri.
- (2) Peralatan *tally* mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan laik operasi dan menjamin keselamatan kerja.
- (3) Tenaga kerja *tally* mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki keterampilan dan/atau kompetensi ahli di bidang *tally* mandiri yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (4) Tenaga kerja *tally* mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengikuti kegiatan pelatihan *tally* mandiri yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau asosiasi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 163

- (1) Perusahaan Angkutan Laut atau pemilik barang atau kuasanya dapat menunjuk perusahaan *tally* mandiri di Pelabuhan atau Terminal setempat untuk melakukan kegiatan *tally* mandiri.
- (2) Perusahaan *tally* mandiri yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada penyelenggara Pelabuhan sebelum melakukan kegiatannya.

Pasal 164

- (1) Untuk menunjang pelayanan kegiatan *tally* mandiri di Pelabuhan, perusahaan *tally* mandiri hanya dapat membuka kantor cabang pada provinsi tempat kantor pusatnya berdomisili.
- (2) Kantor cabang perusahaan *tally* mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian organik yang tidak terpisahkan dari kantor pusatnya.

Pasal 165

- (1) Kegiatan Usaha Depo Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas;
 - b. pembersihan atau pencucian, perawatan, dan perbaikan peti kemas;

- c. kegiatan konsolidasi bongkar atau muat barang dari dan ke dalam peti kemas yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) pemilik barang (*less than container load cargo*); atau
- d. kegiatan lain terdiri atas:
 - 1. pemindahan;
 - 2. pengaturan atau angsur;
 - 3. penataan;
 - 4. lift on lift off secara mekanik;
 - 5. pelaksanaan survei;
 - 6. pengemasan;
 - 7. pelabelan;
 - 8. pengikatan/pelepasan;
 - 9. pemeriksaan fisik barang;
 - 10. penerimaan;
 - 11. penyampaian; dan
 - 12. tempat penimbunan yang peruntukannya untuk kegiatan depo peti kemas dalam pengawasan kepabeanan.

(2) Kegiatan Usaha Depo Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk Usaha Depo Peti Kemas.

(3) Kegiatan Usaha Depo Peti Kemas yang dilaksanakan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di luar DLKr Pelabuhan.

Pasal 166

Untuk kegiatan Usaha Depo Peti Kemas yang dilakukan di dalam DLKr Pelabuhan dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui mekanisme kerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan dan/atau penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 167

- (1) Untuk menunjang pelayanan kegiatan Usaha Depo Peti Kemas, perusahaan depo peti kemas dapat membuka kantor cabang.
- (2) Perusahaan depo peti kemas yang membuka kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kantor cabang perusahaan depo peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian organik yang tidak terpisahkan dari kantor pusatnya.

Pasal 168

- (1) Perusahaan depo peti kemas yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha harus memiliki sumber daya manusia yang terampil dan/atau kompeten di bidang depo peti kemas.
- (2) Peningkatan keterampilan dan/atau kompetensi sumber daya manusia di bidang depo peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Daerah dan/atau asosiasi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Perizinan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan

Pasal 169

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha jasa terkait dengan Angkutan di Perairan–badan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha.
- (2) Gubernur berwenang menerbitkan Perizinan Berusaha terkait dengan Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah terdiri atas:
 - a. Perizinan Berusaha Bongkar Muat Barang;
 - b. Perizinan Berusaha Jasa Pengurusan Transportasi;
 - c. Perizinan Berusaha Angkutan Perairan Pelabuhan;
 - d. Perizinan Berusaha penyewaan peralatan Angkutan Laut atau peralatan jasa terkait dengan Angkutan Laut;
 - e. Perizinan Berusaha *tally* mandiri; dan/atau
 - f. Perizinan Berusaha Depo Peti Kemas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut Perizinan Berusaha jasa terkait dengan Angkutan di Perairan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Kepelabuhanan

Paragraf 1

Peran, Fungsi, Jenis, dan Hierarki Pelabuhan

Pasal 170

- (1) Pelabuhan memiliki peran sebagai:

- a. Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
- b. pintu gerbang kegiatan perekonomian;
- c. tempat kegiatan alih moda transportasi;
- d. penunjang kegiatan industri dan atau perdagangan;
- e. tempat distribusi, produksi dan konsolidasi muatan atau barang; dan
- f. mewujudkan wawasan nusantara dan kedaulatan negara.

(2) Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan:

- a. Pemerintahan; dan
- b. Pengusahaan.

(3) Jenis pelabuhan terdiri atas:

- a. Pelabuhan Laut; dan
- b. Pelabuhan Sungai dan Danau.

(4) Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan untuk melayani:

- a. Angkutan Laut; dan/atau
- b. Angkutan Penyeberangan.

(5) Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a secara hierarki terdiri atas:

- a. Pelabuhan Utama;
- b. Pelabuhan Pengumpul; dan
- c. Pelabuhan Pengumpulan.

Paragraf 2

Peran Pemerintah Daerah

Pasal 171

(1) Peran dan fungsi pelabuhan diselenggarakan untuk memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah.

(2) Upaya untuk memberikan manfaat Pemerintah Daerah mempunyai peran, tugas, dan wewenang sebagai berikut:

- a. mendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
- b. mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan hidup di pelabuhan;
- c. ikut menjamin keselamatan dan keamanan pelabuhan;

- d. menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
- e. membina masyarakat di sekitar pelabuhan dan memfasilitasi masyarakat di wilayahnya untuk dapat berperan serta secara positif terselenggaranya kegiatan pelabuhan; dan
- f. menyediakan pusat informasi muatan di tingkat wilayah.

Paragraf 3

Rencana Induk Pelabuhan

Pasal 172

- (1) Setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penyelenggara pelabuhan dengan berpedoman pada:
 - a. Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota;
 - d. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi pelabuhan;
 - e. kelayakan teknis ekonomis dan lingkungan; dan
 - f. keamanan dan keselamatan Lalu Lintas Kapal.
- (3) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan rencana peruntukan wilayah perairan.
- (4) Gubernur menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpulan Regional setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (5) Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

DLKr dan DLKp Pelabuhan

Pasal 173

- (1) Rencana Induk Pelabuhan dilengkapi dengan DLKr dan DLKp pelabuhan.
- (2) DLKr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. wilayah daratan yang digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang; dan

- b. wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur Pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar Kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak Kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan Kapal dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) DLKp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perairan pelabuhan di luar DLKr pelabuhan yang digunakan untuk alur Pelayaran dari dan ke pelabuhan, keperluan keadaan darurat, penempatan Kapal mati, percobaan berlayar, kegiatan pemanduan, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan Kapal serta pengembangan pelabuhan jangka panjang.
- (4) Gubernur menetapkan DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpulan regional setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Paragraf 5

Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpulan Regional Pasal 174

- (1) Kegiatan pemerintahan di pelabuhan paling sedikit meliputi fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Kepelabuhanan.
- (2) Selain kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pelabuhan dapat dilakukan fungsi:
 - a. kekarantinaan; dan/atau
 - b. kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap.
- (3) Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Kepelabuhanan dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan.
- (4) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit Penyelenggara Pelabuhan Pengumpulan Regional pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

Pasal 175

- (1) Unit Penyelenggara Pelabuhan Pengumpulan Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (4) dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Kepelabuhanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur Pelayaran;

- b. menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi Pelayaran;
 - c. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
 - d. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
 - e. menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
 - f. menjamin kelancaran arus barang; dan
 - g. menyediakan fasilitas pelabuhan.
- (2) Dalam kondisi tertentu pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur-Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan oleh pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama bentuk lainnya.
- (3) Untuk menjamin kelancaran arus barang di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Unit Penyelenggara Pelabuhan Pengumpulan Regional diwajibkan:
- a. menyusun sistem dan prosedur pelayanan jasa Kepelabuhanan;
 - b. memelihara kelancaran dan ketertiban pelayanan Kapal dan barang serta kegiatan Pihak Ketiga sesuai dengan sistem dan prosedur pelayanan jasa Kepelabuhanan yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan pengawasan terhadap kegiatan bongkar muat barang;
 - d. menerapkan teknologi sistem informasi dan komunikasi terpadu untuk kelancaran arus barang; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran arus barang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi dan kewajiban Unit Penyelenggara Pelabuhan Pengumpulan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 176

(1) Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas:

- a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kepelabuhanan; dan
- b. jasa terkait dengan Kepelabuhanan.

- (2) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kapal, penumpang, dan barang.
- (3) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 - b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
 - c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau Kendaraan;
 - d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
 - e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
 - f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa Terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan ro-ro;
 - g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
 - h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
 - i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan Kapal.
- (4) Kegiatan jasa terkait dengan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai tambah bagi Pelabuhan Pengumpan Regional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengusahaan di Pelabuhan Pengumpan Regional diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 177

- (1) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) pada Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.

- (2) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) pada Pelabuhan yang diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan setelah memenuhi Perizinan Berusaha.
- (3) Kegiatan pengusahaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk lebih dari 1 (satu) Terminal.
- (4) Dalam keadaan tertentu, Terminal dan fasilitas Pelabuhan lainnya pada Pelabuhan yang diusahakan Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan perjanjian.
- (5) Badan Usaha Pelabuhan yang menjalankan kegiatan pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Kegiatan jasa terkait dengan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) dapat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau Badan Usaha.

Paragraf 6

Pembangunan, Pengembangan dan Pengoperasian
Pelabuhan Pengumpan Regional

Pasal 178

- (1) Pembangunan dan/atau pengembangan Pelabuhan Pengumpan regional hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan/atau pengembangan Pelabuhan Pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 179

- (1) Pembangunan dan/atau pengembangan Pelabuhan Pengumpan regional dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan.
- (2) Pembangunan dan/atau pengembangan Pelabuhan Pengumpan regional yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh Perizinan Berusaha dari Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

- (3) Pembangunan dan/atau pengembangan Pelabuhan Pengumpulan regional yang dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.
- (4) Unit Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam membangun pelabuhan wajib:
 - a. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya Perizinan Berusaha pembangunan Pelabuhan;
 - b. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan;
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan pelabuhan secara berkala kepada Gubernur; dan
 - d. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang bersangkutan.

Pasal 180

- (1) Pelabuhan Pengumpulan regional hanya dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan operasional serta wajib memenuhi Perizinan Berusaha.
- (2) Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan regional dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan.
- (3) Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan regional yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh Perizinan Berusaha dari Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (4) Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan regional dilakukan sesuai dengan frekuensi kunjungan Kapal, bongkar muat barang, dan/atau naik turun penumpang.
- (5) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditingkatkan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari atau selama waktu tertentu sesuai kebutuhan dengan ketentuan:
 - a. adanya peningkatan frekuensi kunjungan Kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang; dan

- b. tersedianya fasilitas keselamatan Pelayaran, Kepelabuhanan, dan Lalu Lintas Angkutan Laut.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan pengoperasian diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 7

Terminal untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 181

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpulan Regional dapat dibangun Terminal untuk Kepentingan Sendiri.
- (2) Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri dilakukan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pelabuhan.
- (3) Pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang berlokasi di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpulan regional dilakukan oleh pengelola memperoleh Perizinan Berusaha dari Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 8

Kegiatan Pengerukan dan Reklamasi

Pasal 182

- (1) Untuk membangun dan memelihara Alur-Pelayaran dan kolam pelabuhan serta kepentingan lainnya dilakukan pekerjaan Pengerukan.
- (2) Pekerjaan Pengerukan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan pekerjaan Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpulan regional.
- (3) Pekerjaan Pengerukan alur-Pelayaran dan kolam pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Perizinan Berusaha pekerjaan Pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 183

- (1) Untuk membangun Pelabuhan Laut, Terminal, Terminal untuk Kepentingan Sendiri, dan/atau kegiatan lainnya di bidang Kepelabuhanan dapat dilaksanakan pekerjaan Reklamasi.
- (2) Pekerjaan Reklamasi wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan untuk pekerjaan Reklamasi di dalam DLKr dan DLKp pelabuhan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpulan regional.
- (3) Pekerjaan Reklamasi di dalam DLKr dan DLKp di wilayah perairan Pelabuhan Laut pengumpulan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Perizinan Berusaha pekerjaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

Paragraf 1

Pembinaan

Pasal 184

- (1) Pembinaan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan meliputi pengaturan, pengendalian dan pengawasan sesuai kewenangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Perencanaan Umum Jaringan Transportasi Sungai Dan Danau

Pasal 185

- (1) Penyelenggaraan transportasi sungai dan danau didasarkan pada transportasi sungai dan danau yang penetapannya dituangkan dalam bentuk Rencana Umum Jaringan Transportasi Sungai dan Danau antar kabupaten/kota dalam Daerah.
- (2) Rencana umum jaringan transportasi sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana penetapan arah dan kebijakan transportasi;

- b. rencana pengembangan jaringan transportasi sungai dan danau; dan
 - c. rencana penetapan ruang dan lokasi kegiatan Angkutan Sungai dan Danau.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana umum jaringan transportasi sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 186

- (1) Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau dilakukan dengan menggunakan Kapal Berbendera Indonesia.
- (2) Wilayah operasi Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi sungai, waduk/bendungan, rawa banjir kanal dan terusan.
- (3) Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau dilarang dilakukan di laut kecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan tetap memenuhi persyaratan Kelaiklautan Kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 187

- (1) Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau diselenggarakan dengan menggunakan:
 - a. Trayek Tetap dan Teratur; dan
 - b. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur.
- (2) Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau di dalam negeri yang melayani Trayek Tetap dan Teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam Jaringan Trayek yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Gubernur dalam menetapkan Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. pengembangan wilayah potensi Angkutan; dan
 - b. keterpaduan intra-dan antarmoda transportasi.
- (4) Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional;

- b. adanya kebutuhan Angkutan;
- c. rencana dan/atau ketersediaan Pelabuhan Sungai dan Danau;
- d. ketersediaan Kapal sungai dan danau dengan spesifikasi teknis Kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada trayek yang akan dilayani; dan
- e. potensi perekonomian Daerah.

(5) Jaringan Trayek Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilengkapi dengan gambar dalam Peta Jaringan Trayek.

(6) Penetapan Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 188

(1) Jaringan Trayek berfungsi untuk menghubungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) Simpul:

- a. antar pelabuhan sungai;
- b. antar pelabuhan sungai dengan Pelabuhan Laut yang berada dalam satu alur-Pelayaran; atau
- c. antar pelabuhan danau.

(2) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. trayek utama; dan
- b. trayek cabang.

(3) Trayek utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menghubungkan antar pelabuhan sungai dan antar pelabuhan danau yang berfungsi sebagai pusat penyebaran.

(4) Trayek cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menghubungkan antar pelabuhan sungai dan antar pelabuhan danau yang berfungsi sebagai pusat penyebaran dengan yang bukan berfungsi sebagai pusat penyebaran atau antar pelabuhan sungai dan antar pelabuhan danau yang bukan berfungsi sebagai pusat penyebaran.

Pasal 189

Setiap Kapal yang melayani Angkutan Sungai dan Danau lintas kabupaten/kota dalam Daerah, wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. memenuhi persyaratan teknis/kelaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memiliki fasilitas sesuai dengan spesifikasi teknis prasarana pelabuhan pada trayek yang dilayani;
- c. memiliki Awak Kapal sesuai dengan ketentuan persyaratan pengawakan untuk Kapal sungai dan danau;
- d. memiliki fasilitas utama dan/atau fasilitas pendukung baik bagi kebutuhan Awak Kapal maupun penumpang, barang dan/atau hewan, sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku;
- e. mencantumkan identitas perusahaan/pemilik dan nama Kapal yang ditempatkan pada bagian Kapal yang mudah dibaca dari samping kiri dan kanan Kapal; dan
- f. mencantumkan informasi/petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Pasal 190

- (1) Setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha Angkutan sungai yang melayani trayek antar kabupaten/kota dalam Daerah wajib memenuhi Perizinan Berusaha untuk Trayek yang diberikan Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait Perizinan Berusaha untuk Trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 191

- (1) Gubernur melaksanakan Angkutan Sungai dan Danau yang melayani trayek antar kabupaten/kota dalam Daerah untuk Daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil.
- (2) Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Pelayaran-perintis dan penugasan.
- (3) Angkutan Sungai dan Danau dengan Pelayaran-perintis dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan tarif Angkutan Sungai dan Danau dengan Pelayaran-perintis dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 192

- (1) Orang perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang melakukan kegiatan Angkutan Sungai dan Danau yang telah memenuhi SPM diberikan keputusan pemenuhan SPM.
- (2) Pemenuhan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur sesuai kewenangan.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

Pasal 193

- (1) Angkutan Penyeberangan merupakan Angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan Jalan atau jaringan jalur Kereta Api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan Kendaraan beserta muatannya.
- (2) Kegiatan Angkutan Penyeberangan dilakukan oleh badan usaha dengan menggunakan Kapal Berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan Kelaiklautan Kapal serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (3) Kegiatan Angkutan Penyeberangan antar kabupaten/kota dalam Daerah dilaksanakan dengan menggunakan Trayek Tetap dan Teratur dalam lintas penyeberangan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Gubernur dalam menetapkan lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan:
 - a. pengembangan jaringan Jalan dan/atau jaringan jalur Kereta Api yang dipisahkan oleh perairan;
 - b. fungsi sebagai jembatan;
 - c. hubungan antara dua pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan Penyeberangan, antara pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan Penyeberangan dan Terminal penyeberangan, dan antara dua Terminal penyeberangan dengan jarak tertentu;
 - d. tidak mengangkut barang yang diturunkan dari Kendaraan pengangkutnya;
 - e. rencana tata ruang wilayah; dan
 - f. Jaringan Trayek Angkutan Laut sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan Angkutan intra dan antarmoda.

- (5) Penetapan lintas penyeberangan selain mempertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
 - b. adanya kebutuhan Angkutan;
 - c. rencana dan/atau ketersediaan Terminal penyeberangan atau pelabuhan;
 - d. ketersediaan Kapal penyeberangan dengan spesifikasi teknis Kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada lintas yang akan dilayani; dan
 - e. potensi perekonomian Daerah.
- (6) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilengkapi dengan gambar peta lintas penyeberangan.
- (7) Penetapan lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Gubernur melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap lintas penyeberangan.
- (9) Evaluasi secara berkala terhadap lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh Dinas.
- (10) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) diumumkan melalui media cetak dan/atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 194

Prasarana Angkutan Penyeberangan menggunakan Pelabuhan Laut atau pelabuhan sungai diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 195

Setiap Kapal yang melayani Angkutan Penyeberangan wajib:

- a. memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal Angkutan Penyeberangan;
- b. memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan Penyeberangan atau Terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani;

- c. memiliki dan/atau mempekerjakan Awak Kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk Kapal penyeberangan;
- d. memiliki fasilitas bagi kebutuhan Awak Kapal maupun penumpang dan Kendaraan beserta muatannya;
- e. mencantumkan identitas perusahaan dan nama Kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan Kapal; dan
- f. mencantumkan informasi atau petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Pasal 196

- (1) Penempatan Kapal yang akan dioperasikan pada lintas penyeberangan dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. adanya kebutuhan Angkutan Penyeberangan; dan
 - b. tersedianya fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan Penyeberangan/Terminal penyeberangan.
- (2) Penempatan Kapal yang akan dioperasikan pada setiap lintas penyeberangan harus sesuai dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 197

- (1) Setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha Angkutan Penyeberangan yang melayani trayek antar kabupaten/kota dalam Daerah wajib memenuhi Perizinan Berusaha untuk persetujuan pengoperasian Kapal yang diberikan Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait Perizinan Berusaha untuk persetujuan pengoperasian Kapal sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 198

- (1) Gubernur dapat melaksanakan Angkutan Penyeberangan yang melayani trayek antar kabupaten/kota dalam Daerah untuk Daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil.
- (2) Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Pelayaran-perintis dan penugasan.

- (3) Angkutan Penyeberangan dengan Pelayaran-perintis dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan tarif Angkutan Penyeberangan dengan Pelayaran-perintis dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 199

- (1) Perusahaan Angkutan Sungai dan Danau maupun penyeberangan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.
- (2) Perusahaan Angkutan Sungai dan Danau maupun penyeberangan bertanggung terhadap muatan Kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.
- (3) Perusahaan Angkutan Sungai dan Danau maupun penyeberangan bertanggung atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian Kapalnya yang meliputi:
 - a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
 - b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
 - c. keterlambatan Angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau
 - d. kerugian pihak ketiga.
- (4) Perusahaan Angkutan Sungai dan Danau maupun penyeberangan bertanggung wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Batas tanggung jawab untuk pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian Angkutan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Batas tanggung jawab keterlambatan Angkutan penumpang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian Angkutan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Batas tanggung jawab atas kerugian pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan berdasarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan Angkutan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.

Bagian Kelima
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengangkut
Pasal 200

- (1) Perusahaan Angkutan Laut, Angkutan Sungai dan Danau maupun penyeberangan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan.
- (2) Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti pembayaran penumpang atau dokumen muatan.
- (3) Sebelum melaksanakan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan Angkutan harus memastikan:
 - a. sarana Angkutan Kapal telah memenuhi persyaratan kelaiklautan;
 - b. sarana Angkutan Kapal telah diisi bahan bakar dan air tawar yang cukup serta dilengkapi dengan pasokan logistik;
 - c. ruang penumpang, ruang muatan, ruang pendingin, dan tempat penyimpanan lain di Kapal cukup memadai dan aman untuk ditempati penumpang dan/atau dimuat barang; dan
 - d. cara pemuatan, penanganan, penyimpanan, penumpukan, dan pembongkaran barang dan/atau naik atau turun penumpang dilakukan secara cermat dan berhati-hati.

Bagian Keenam

Sanksi Administratif

Pasal 201

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 134, Pasal 147, Pasal 149, Pasal 152, Pasal 153, Pasal 162 ayat (4), Pasal 163 ayat (2), Pasal 169, Pasal 172, Pasal 177 ayat (5), Pasal 179, Pasal 180, Pasal 183, Pasal 189, Pasal 190, Pasal 195, Pasal 197, Pasal 199 ayat (4) serta Pasal 200 dikenakan sanksi administratif berupa:
- peringatan tertulis;
 - denda administratif;
 - pembekuan izin; dan/atau
 - pencabutan izin.
- (2) Gubernur melalui Dinas atau Perangkat Daerah yang membidangi perizinan berwenang mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 202

Setiap orang atau badan hukum yang dikenai sanksi administratif paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 yang tidak mentaati sanksi administratif yang telah dikenakan, diancam sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 203

- (1) Pembinaan perkeretaapian Daerah meliputi:

- penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian di Daerah, dan kabupaten/kota yang berada dalam wilayah Daerah;
- pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada kabupaten/kota dalam Daerah, penyelenggara dan Pengguna Jasa perkeretaapian; dan

- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian provinsi.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Gubernur harus mengintegrasikan perkeretaapian dengan moda transportasi lainnya.

Pasal 204

- (1) Penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. arah pengembangan dan sasaran kinerja perkeretaapian antarkota dalam Daerah; dan
 - b. arah pengembangan dan sasaran kinerja perkeretaapian perkotaan.
- (2) Penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1) huruf a meliputi arah pengembangan dan sasaran kinerja perkeretaapian perkotaan dalam wilayah kabupaten/kota di Daerah.

Pasal 205

- (1) Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. penyusunan rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota;
 - b. peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang perkeretaapian kabupaten/kota; dan
 - c. penempatan tenaga ahli.
- (2) Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, serta bantuan teknis kepada penyelenggara perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi tata cara pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian provinsi dan/atau kabupaten/kota peningkatan kompetensi awak sarana dan petugas prasarana perkeretaapian provinsi dan/atau kabupaten/kota.
- (3) Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. pemahaman mengenai aspek keselamatan dalam penyelenggaraan Angkutan Kereta Api;

- b. kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan perkeretaapian; dan
- c. ketertiban dalam Angkutan Kereta Api.

Pasal 206

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1) huruf c meliputi kegiatan pengawasan terhadap:
 - a. pembangunan prasarana dan pengadaan sarana perkeretaapian provinsi;
 - b. pengoperasian prasarana dan sarana perkeretaapian provinsi;
 - c. perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian provinsi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, dan evaluasi termasuk tindakan korektif.

Bagian Kedua

Fungsi Perkeretaapian

Paragraf 1

Umum

Pasal 207

- (1) Perkeretaapian menurut fungsinya terdiri atas:
 - a. perkeretaapian umum; dan
 - b. perkeretaapian khusus.
- (2) Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perkeretaapian perkotaan; dan
 - b. perkeretaapian antarkota.
- (3) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.

Pasal 208

- (1) Tatanan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perkeretaapian nasional;
 - b. perkeretaapian provinsi; dan
 - c. perkeretaapian kabupaten/kota.

- (2) Tatanan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan sistem perkeretaapian yang disebut tatanan perkeretaapian nasional.
- (3) Sistem perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

Paragraf 2

Rencana Induk Perkeretaapian

Pasal 209

- (1) Untuk mewujudkan tatanan perkeretaapian umum ditetapkan Rencana Induk Perkeretaapian.
- (2) Rencana induk perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana pengembangan perkeretaapian perkotaan dan perkeretaapian antarkota.
- (3) Rencana pengembangan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengembangan perkeretaapian pada jaringan jalur Kereta Api yang sudah ada maupun jaringan jalur Kereta Api yang akan dibangun.

Pasal 210

- (1) Rencana Induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Induk Perkeretaapian nasional;
 - b. Rencana Induk Perkeretaapian provinsi; dan
 - c. Rencana Induk Perkeretaapian kabupaten/kota.
- (2) Rencana Induk Perkeretaapian dibuat untuk jangka waktu paling sedikit 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Rencana Induk Perkeretaapian dapat dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis tertentu rencana induk perkeretaapian dapat dievaluasi sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahan rencana induk perkeretaapian.
- (6) Rencana Induk Perkeretaapian provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(7) Gubernur dalam menyusun Rencana Induk Perkeretaapian provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 211

(1) Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi terdiri atas:

- a. Rencana Induk Perkeretaapian antar kota dalam provinsi; dan
- b. Rencana Induk Perkeretaapian perkotaan dalam provinsi.

(2) Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi harus memperhatikan:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah nasional;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- c. Rencana Induk Perkeretaapian nasional;
- d. rencana induk jaringan moda transportasi lainnya pada tataran transportasi provinsi; dan
- e. kebutuhan Angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi provinsi.

(3) Kebutuhan Angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. prakiraan jumlah penumpang dan barang antar pusat kegiatan provinsi dan antara pusat kegiatan Daerah dengan pusat kegiatan kabupaten/kota;
- b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang dari dan ke Simpul moda transportasi lain yang harus dilayani oleh perkeretaapian provinsi; dan
- c. prakiraan jumlah penumpang dalam Kawasan Perkotaan yang cakupannya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu Daerah.

Pasal 212

(1) Penyusunan rencana induk perkeretaapian provinsi paling sedikit memuat:

- a. arah kebijakan dan peranan perkeretaapian provinsi dalam keseluruhan moda transportasi;
- b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran provinsi;

c. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian provinsi;

d. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian provinsi; dan

e. rencana kebutuhan sumber daya manusia.

(2) Arah kebijakan dan peranan perkeretaapian provinsi dalam keseluruhan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. pilihan dan strategi pengembangan perkeretaapian antar kota pada perkeretaapian provinsi dalam keseluruhan moda transportasi antar kota pada tataran provinsi;

b. pilihan dan strategi pengembangan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian provinsi dalam keseluruhan moda transportasi perkotaan pada tataran provinsi;

c. peranan Angkutan perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian provinsi dalam keseluruhan moda transportasi antar kota pada tataran provinsi; dan

d. peranan Angkutan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian provinsi dalam keseluruhan moda transportasi perkotaan pada tataran provinsi.

(3) Prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. prakiraan volume perpindahan orang dan/atau barang antarpusat kegiatan provinsi dan antara pusat kegiatan provinsi dan pusat kegiatan kabupaten/kota;

b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang dari dan ke Simpul moda transportasi lain yang harus dilayani oleh perkeretaapian provinsi; dan

c. prakiraan volume perpindahan orang dalam Kawasan Perkotaan yang cakupannya melebihi wilayah kabupaten/kota.

(4) Rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. rencana jalur perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian provinsi;

b. rencana lokasi dan kelas stasiun perkeretaapian antar kota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian provinsi; dan

c. rencana kebutuhan fasilitas operasi perkeretaapian antar kota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian provinsi.

(5) Rencana kebutuhan sarana perkeretaapian provinsi sebagaimana pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian yang melayani Angkutan antarkota pada perkeretaapian provinsi; dan

b. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian yang melayani Angkutan perkotaan pada perkeretaapian provinsi dari dan ke Simpul moda transportasi lain yang dilayani oleh perkeretaapian provinsi.

(6) Rencana kebutuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian antar kota pada perkeretaapian provinsi;

b. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian antar kota pada perkeretaapian provinsi;

c. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian provinsi;

d. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian provinsi; dan

e. rencana kebutuhan sumber daya manusia Pembina perkeretaapian provinsi.

Pasal 213

Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi dilakukan dengan memperhatikan penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian sesuai dengan jenis Kereta Api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Rencana Pembangunan Perkeretaapian

Pasal 214

- (1) Untuk mewujudkan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi, Gubernur menyusun rencana pembangunan perkeretaapian Daerah.
- (2) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau sebelum 2 (dua) tahun dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahan rencana pembangunan perkeretaapian.
- (5) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. lokasi jaringan jalur dan stasiun;
 - b. pembangunan prasarana perkeretaapian;
 - c. jenis dan jumlah sarana perkeretaapian;
 - d. kebutuhan sumberdaya manusia; dan
 - e. pengoperasian perkeretaapian.
- (6) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian

Paragraf 1

Umum

Pasal 215

- (1) Perkeretaapian terdiri atas:
 - a. perkeretaapian umum; dan
 - b. perkeretaapian khusus.
- (2) Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan prasarana perkeretaapian; dan/atau
 - b. penyelenggaraan sarana perkeretaapian.

(3) Prasarana perkeretaapian meliputi:

- a. jalur Kereta Api;
- b. stasiun Kereta Api; dan
- c. fasilitas pengoperasian kereta.

(4) Sarana perkeretaapian meliputi:

- a. lokomotif;
- b. kereta;
- c. gerbong; dan
- d. peralatan khusus.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum

Pasal 216

(1) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pembangunan;
- b. pengoperasian;
- c. perawatan; dan
- d. pengusahaan.

(2) Sebelum melaksanakan pembangunan prasarana perkeretaapian umum, Gubernur, sesuai kewenangannya menetapkan trase jalur Kereta Api sesuai rencana induk perkeretaapian. setelah mendapat persetujuan Menteri.

(3) Penetapan trase jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha.

(5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk pembangunan.

(6) Perizinan Berusaha untuk pembangunan dan pengoperasian ditetapkan oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan setelah mendapat persetujuan Pemerintah.

(7) Perizinan Berusaha untuk pembangunan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 217

(1) Dalam hal tidak terdapat badan usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (4), Gubernur dapat menyelenggarakan prasarana perkeretaapian dengan menugaskan badan usaha milik Daerah di bidang prasarana perkeretaapian.

(2) Gubernur dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara ekonomi sudah bersifat komersial, maka Gubernur mengalihkan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian kepada badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum

Pasal 218

(1) Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b di Daerah meliputi kegiatan:

- a. pengadaan;
- b. pengoperasian;
- c. perawatan; dan
- d. pengusahaan.

(2) Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha sebagai penyelenggara, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kerja sama.

- (3) Dalam hal tidak terdapat badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat menyelenggarakan sarana perkeretaapian dengan menugaskan badan usaha milik Daerah di bidang sarana perkeretaapian.
- (4) Gubernur dapat melakukan kerjasama penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara ekonomi sudah bersifat komersial, maka Gubernur mengalihkan penyelenggaraan sarana perkeretaapian kepada badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 219

- (1) Badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Gubernur menerbitkan Perizinan Berusaha untuk pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada badan usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha yang diterbitkan untuk pengoperasian sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya lintas kabupaten/kota dalam Daerah.
- (3) Penerbitkan Perizinan Berusaha untuk pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus

Pasal 220

- (1) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1) huruf b dan ayat (2) diselenggarakan terbatas dalam kawasan yang merupakan wilayah kegiatan pokok badan usaha.
- (2) Dalam hal terdapat wilayah penunjang di luar kawasan kegiatan pokoknya, penyelenggaraan perkeretaapian khusus hanya dapat dilakukan dari kawasan kegiatan pokok ke satu titik di wilayah penunjang.

Pasal 221

- (1) Penyelenggaraan perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang kegiatan pokoknya setelah mendapat Perizinan Berusaha untuk penyelenggaraan perkeretaapian khusus dari Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya lintas kabupaten/kota dalam Daerah, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (3) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan persyaratan teknis prasarana dan sarana perkeretaapian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Perpotongan Jalur Kereta Api dengan Jalan Provinsi

Paragraf 1

Perpotongan Tidak Sebidang

Pasal 222

- (1) Perpotongan antara jalur Kereta Api dan Jalan Provinsi dibuat dalam bentuk tidak sebidang.
- (2) Perpotongan tidak sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di atas atau di bawah jalur Kereta Api.
- (3) Perpotongan tidak sebidang di atas jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. di luar ruang bebas;
 - b. tidak mengganggu pandangan bebas;
 - c. tidak mengganggu stabilitas konstruksi Jalan rel;
 - d. sesuai rencana pengembangan jalur Kereta Api;
 - e. tidak mengganggu fungsi saluran air; dan
 - f. tidak mengganggu bangunan pelengkap lainnya.
- (4) Perpotongan tidak sebidang di bawah jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. konstruksi Jalan rel harus sesuai dengan persyaratan jembatan Kereta Api;

- b. Jalan yang berada di bawah jalur Kereta Api tidak mengganggu konstruksi Jalan rel;
- c. ruang bebas Jalan di bawah jalur Kereta Api sesuai dengan kelas Jalan; dan
- d. dilengkapi alat pengaman konstruksi jembatan.

Paragraf 2

Perpotongan Sebidang

Pasal 223

- (1) Perpotongan sebidang hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. letak geografis yang tidak memungkinkan membangun perpotongan tidak sebidang;
 - b. tidak membahayakan dan mengganggu kelancaran operasi Kereta Api dan Lalu Lintas Jalan; dan
 - c. pada jalur tunggal dengan frekuensi dan kecepatan Kereta Api rendah.
- (2) Untuk menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan Kereta Api dan Lalu Lintas Jalan, perpotongan sebidang harus memenuhi persyaratan:
 - a. memenuhi pandangan bebas masinis dan pengguna Lalu Lintas Jalan;
 - b. dilengkapi rambu-Rambu Lalu Lintas Jalan dan peralatan persinyalan;
 - c. dibatasi hanya pada Jalan kelas III (tiga); dan
 - d. memenuhi standar spesifikasi teknis perpotongan sebidang yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Perpotongan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan harus dibuat menjadi perpotongan tidak sebidang apabila:
 - a. salah satu persyaratan pada ayat (2) tidak dipenuhi;
 - b. frekuensi dan kecepatan Kereta Api tinggi; dan/atau
 - c. frekuensi dan kecepatan Lalu Lintas Jalan tinggi.

Pasal 224

Untuk melindungi keselamatan dan kelancaran pengoperasian Kereta Api pada perpotongan sebidang, pemakai Jalan wajib mendahulukan perjalanan Kereta Api.

Pasal 225

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya melakukan evaluasi dan/atau pengawasan terhadap perpotongan sebidang.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat:
 - a. menutup perpotongan sebidang; atau
 - b. membangun perpotongan tidak sebidang.
- (3) Penutupan perpotongan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi perpotongan sebidang:
 - a. tanpa izin; atau
 - b. yang mengganggu keselamatan dan kelancaran perjalanan Kereta Api dan Lalu Lintas Jalan.
- (4) Penutupan perpotongan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan aksesibilitas masyarakat.
- (5) Pembangunan perpotongan tidak sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada Jalan Provinsi dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembangunan perpotongan tidak sebidang oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang Jalan.
- (7) Evaluasi secara berkala terhadap perpotongan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 226

Gubernur melalui Dinas dapat merencanakan, penanganan, dan pemeliharaan perpotongan sebidang antara Jalan raya dan jalur Kereta Api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait.

Paragraf 3

Persinggungan

Pasal 227

Pembangunan Jalan yang memerlukan persinggungan dengan jalur Kereta Api harus memenuhi persyaratan:

- a. di luar ruang manfaat jalur;
- b. tidak mengganggu pandangan bebas;
- c. tidak mengganggu stabilitas konstruksi Jalan rel;
- d. memperhatikan rencana pengembangan jalur Kereta Api;
- e. tidak mengganggu fungsi saluran tepi; dan
- f. tidak mengganggu bangunan pelengkap lainnya.

Paragraf 4

Pembangunan Jalan, Jalur Kereta Api Khusus, Terusan, Saluran Air, dan/atau Prasarana Lain

Pasal 228

- (1) Pembangunan Jalan, jalur Kereta Api khusus, terusan, saluran air, dan/atau prasarana lain yang memerlukan persambungan, dan perpotongan dan/atau persinggungan dengan jalur Kereta Api umum harus dilaksanakan dengan ketentuan untuk kepentingan umum dan tidak membahayakan keselamatan perjalanan Kereta Api.
- (2) Pembangunan terusan, saluran air, dan/atau prasarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan perpotongan dan/atau persinggungan dengan jalur Kereta Api umum harus memenuhi persyaratan:
 - a. spesifikasi teknis perpotongan;
 - b. tidak mengganggu konstruksi Jalan rel;
 - c. di luar ruang manfaat jalur Kereta Api;
 - d. memperhatikan rencana pengembangan jalur Kereta Api;
 - e. tidak mengganggu bangunan pelengkap lainnya; dan
 - f. dilengkapi pengaman jalur Kereta Api.
- (3) Pembangunan Jalan, jalur Kereta Api khusus, terusan, saluran air, dan/atau prasarana lain yang memerlukan persambungan, dan perpotongan dan/atau persinggungan dengan jalur Kereta Api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari pemilik prasarana perkeretaapian.
- (4) Pemilik prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum memberikan izin harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan keselamatan perpotongan antara jalur Kereta Api dan Jalan menjadi tanggung jawab pemegang izin.

Paragraf 5

Pembangunan Jalur Kereta Api Khusus Yang Memerlukan Perpotongan

Pasal 229

- (1) Pembangunan jalur Kereta Api khusus yang memerlukan perpotongan dengan jalur Kereta Api umum, Jalan, terusan, saluran air dan/atau prasarana lain dibuat tidak sebidang.
- (2) Dalam hal perpotongan dilakukan pada jalur Kereta Api khusus yang sudah ada, harus mendapatkan izin dari pemilik prasarana perkeretaapian khusus.
- (3) Penyelenggara perkeretaapian khusus wajib mengizinkan perpotongan tidak sebidang terhadap pembangunan jalur Kereta Api umum, Jalan, terusan, saluran air dan/atau prasarana lain untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Paragraf 1

Jaringan Pelayanan dan Lintas Pelayanan

Pasal 230

- (1) Angkutan Kereta Api dilaksanakan pada jaringan jalur Kereta Api dalam lintas pelayanan Kereta Api yang membentuk jaringan pelayanan perkeretaapian.
- (2) Jaringan pelayanan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota; dan
 - b. jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan.

Pasal 231

- (1) Pelayanan Angkutan Kereta Api merupakan layanan Kereta Api dalam satu lintas atau beberapa lintas pelayanan perkeretaapian yang dapat berupa bagian jaringan multimoda transportasi.
- (2) Pelayanan Angkutan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat komersial atau bersifat penugasan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 232

- (1) Lintas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat;
 - b. kapasitas lintas yang dibutuhkan masyarakat;
 - c. kebutuhan jasa Angkutan pada lintas pelayanan;
 - d. komposisi jenis pelayanan Angkutan Kereta Api sesuai dengan tingkat pelayanan;
 - e. keterpaduan intra dan antarmoda transportasi;
 - f. jarak waktu antar Kereta Api (headway), jarak antara stasiun dan perhentian;
 - g. jarak pusat kegiatan dan pusat logistik terhadap Terminal/stasiun; dan
 - h. ketersediaan waktu untuk perpindahan intra dan antarmoda.
- (2) Gubernur menetapkan lintas pelayanan atas permohonan penyelenggara sarana perkeretaapian.
- (3) Gubernur dapat menolak permohonan penetapan lintas pelayanan dalam hal lintas pelayanan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal adanya kebutuhan Angkutan pada suatu lintas pelayanan tertentu dan tidak terdapat permohonan dari penyelenggara sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat menetapkan lintas pelayanan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 233

- (1) Jaringan pelayanan perkeretaapian merupakan kumpulan lintas pelayanan yang tersambung satu dengan yang lain menghubungkan lintas pelayanan perkeretaapian dengan pusat kegiatan, pusat logistik, dan antar moda.
- (2) Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) huruf a merupakan pelayanan yang menghubungkan antar kota dalam provinsi.
- (3) Jaringan pelayanan perkeretaapian antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan:
 - a. menghubungkan beberapa stasiun antar kota;
 - b. tidak menyediakan layanan penumpang berdiri;
 - c. melayani penumpang tidak tetap;

- d. memiliki jarak dan/atau waktu tempuh panjang;
 - e. memiliki frekuensi Kereta Api sedang atau rendah; dan
 - f. melayani kebutuhan Angkutan penumpang dan/atau barang antarkota.
- (4) Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) huruf b yang berada dalam suatu wilayah perkotaan melampaui 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah.
- (5) Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan:
- a. menghubungkan beberapa stasiun di wilayah perkotaan;
 - b. melayani banyak penumpang berdiri;
 - c. memiliki sifat perjalanan ulang alik/komuter;
 - d. melayani penumpang tetap;
 - e. memiliki jarak dan/atau waktu tempuh pendek; dan
 - f. melayani kebutuhan Angkutan penumpang di dalam kota dan dari Daerah sub-urban menuju pusat kota atau sebaliknya.

Pasal 234

Gubernur berwenang menetapkan:

- a. jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota dalam provinsi dan lintas pelayanan Kereta Api yang berada pada jaringan jalur Kereta Api provinsi;
- b. jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota dalam kabupaten/kota dan lintas pelayanan Kereta Api yang berada pada jaringan jalur Kereta Api provinsi;
- c. jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan yang melampaui 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan lintas pelayanan Kereta Api yang berada pada jaringan jalur Kereta Api provinsi; dan
- d. jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota dan lintas pelayanan Kereta Api yang berada pada jaringan jalur Kereta Api provinsi.

Paragraf 2

Angkutan Kereta Api

Pasal 235

(1) Jenis Angkutan dengan Kereta Api terdiri atas:

- a. Angkutan orang; dan

- b. Angkutan barang.
- (2) Pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan dengan menggunakan kereta.
- (3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilakukan dengan menggunakan gerbong atau kereta bagasi.
- (4) Pengangkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam keadaan tertentu, penyelenggara sarana perkeretaapian dapat melakukan pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menggunakan gerbong dan/atau kereta bagasi yang bersifat sementara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 236

Gubernur memberikan persetujuan Angkutan orang dengan menggunakan gerbong dan/atau kereta bagasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (5) untuk pengoperasian yang bersifat lintas kabupaten/kota dalam Daerah.

Pasal 237

Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara sarana perkeretaapian dalam Pengangkutan orang dan barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Tarif Angkutan Kereta Api

Pasal 238

- (1) Tarif Angkutan Kereta Api terdiri dari tarif Angkutan orang dan tarif Angkutan barang.
- (2) Tarif Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan modal, biaya operasi, biaya perawatan, dan keuntungan.
- (3) Tarif Angkutan orang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Gubernur dapat menetapkan tarif Angkutan orang antar Kota dalam Daerah dan perkotaan dalam Daerah, meliputi:
- a. Angkutan pelayanan kelas ekonomi; dan

b. Angkutan perintis.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Angkutan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Sanksi Administratif
Pasal 239

(1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 216 ayat (5), Pasal 219 ayat (1), Pasal 224, Pasal 228 ayat (3) serta Pasal 229 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. pembekuan izin; dan/atau
- d. pencabutan izin.

(2) Gubernur melalui Dinas atau Perangkat Daerah yang membidangi perizinan berwenang mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 240

Setiap orang atau badan hukum yang dikenai sanksi administratif paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 yang tidak mentaati sanksi administratif yang telah dikenakan, diancam sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK
KEGIATAN DI BIDANG PERHUBUNGAN

Pasal 241

(1) Gubernur dapat memanfaatkan barang milik Daerah dalam rangka optimalisasi kegiatan di bidang perhubungan.

(2) Pemanfaatan barang milik Daerah dalam rangka optimalisasi kegiatan di bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SISTEM INFORMASI

Pasal 242

- (1) Gubernur melalui Dinas menyelenggarakan sistem informasi di bidang perhubungan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang perhubungan.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengembangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 243

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. memberikan masukan kepada instansi pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang Angkutan Jalan;
 - b. memantau pelaksanaan standar pelayanan Angkutan umum yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
 - c. melaporkan penyelenggara Angkutan umum yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, dan/atau melakukan penyimpangan Perizinan Berusaha kepada instansi pemberi izin dan/atau instansi yang diberi wewenang peraturan perundang-undangan untuk menegakkan ketentuan Perizinan Berusaha Angkutan umum;
 - d. memberikan masukan kepada instansi pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam perbaikan pelayanan Angkutan umum; dan/atau
 - e. memelihara sarana dan prasarana Angkutan Jalan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Angkutan Jalan.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PENGAWASAN KEGIATAN USAHA SEKTOR TRANSPORTASI

Pasal 244

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan usaha di sektor transportasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk:
 - a. audit;
 - b. inspeksi;
 - c. pengamatan;
 - d. pemantauan;
 - e. uji petik; dan
 - f. penegakan hukum.
- (2) Pengawasan dilaksanakan secara:
 - a. rutin; dan
 - b. insidental.
- (3) Pengawasan terhadap kegiatan usaha di sektor transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 245

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

KOORDINASI DAN JEJARING KERJA

Pasal 246

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan perhubungan, dapat dilakukan Koordinasi dan Jejaring Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KERJA SAMA/KEMITRAAN
Pasal 247

Dalam rangka penyelenggaraan perhubungan, Pemerintah Daerah dapat dilakukan koordinasi/kemitraan dan/atau kerjasama dengan *stakeholder* terkait.

Pasal 248

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama/kemitraan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
**PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS,
MANUSIA USIA LANJUT, ANAK-ANAK, WANITA HAMIL,
DAN ORANG SAKIT**

Pasal 249

(1) Dalam penyelenggaraan perhubungan baik pada sektor Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Perkeretaapian diberikan Perlakuan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas, Manusia Usia Lanjut, Anak-Anak, Wanita Hamil, dan Orang Sakit.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV
FASILITASI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
Pasal 250

(1) Gubernur melalui Dinas menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada semua Simpul transportasi yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Gubernur melalui Dinas memfasilitasi penyediaan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada semua Simpul transportasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah kabupaten/kota.

BAB XVI
PENDANAAN
Pasal 251

Pendanaan penyelenggaraan Perhubungan dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 252

- (1) PPNS dalam bidang perhubungan berwenang dalam melaksanakan pemeriksaan, pengawasan dan penyidikan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Petugas pengawas dalam melaksanakan pengawasan dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah ini melibatkan PPNS dalam bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 253

Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi pelaku usaha/pihak yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, kecuali ketentuan tersebut lebih menguntungkan bagi pemegang Perizinan Berusaha dimaksud.

Pasal 254

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perizinan Berusaha yang sudah terbit masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha tersebut.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 255

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 256

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 257

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 258

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Mei 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH:(4-55/2025)**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN**

I. UMUM

Transportasi memiliki peran penting dan perlu mendapat perhatian tidak hanya Pemerintah Pusat tetapi juga Pemerintah Daerah. Dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur, Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berbagai upaya dilakukan untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui cipta kerja. Saat ini bidang perhubungan telah memiliki dasar hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan antara lain, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian beserta peraturan pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran beserta peraturan pelaksanaannya yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya, selain semua peraturan tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda yang dimaksudkan untuk mengatur koneksi antar moda. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan bidang perhubungan dapat mendukung kebijakan pembangunan Pemerintah di segala bidang.

Selain itu berdasarkan Lampiran O Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan di bidang perhubungan sebagai berikut:

- a. Penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi;
- b. Penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi;
- c. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B;
- d. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan Jalan Provinsi;
- e. Persetujuan hasil Andalalin untuk Jalan Provinsi;
- f. Audit dan inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Provinsi;

- g. Penyediaan Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.;
- h. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk pelayanan Angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah;
- i. Penetapan rencana umum Jaringan Trayek antar kota dalam Daerah dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) kabupaten/kota;
- j. Penetapan rencana umum Jaringan Trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) kabupaten dalam 1 (satu) Daerah;
- k. Penetapan wilayah operasi Angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam Kawasan Perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah;
- l. Penerbitan izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah;
- m. Penerbitan Perizinan Berusaha Angkutan orang tidak dalam trayek, yang meliputi taksi, antar jemput dan Angkutan sewa khusus yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah dan Angkutan barang umum;
- n. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk Angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah provinsi serta Angkutan perkotaan dan Angkutan perdesaan yang melampaui 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah;
- o. Penerbitan Perizinan Berusaha Angkutan Laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-kabupaten/kota dalam Daerah;
- p. Penerbitan Perizinan Berusaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili di Daerah dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar provinsi, dan pelabuhan internasional;
- q. Penerbitan Perizinan Berusaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, Angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan Angkutan Laut atau peralatan jasa terkait dengan Angkutan Laut, tally mandiri dan depo peti kemas;
- r. Penetapan Rencana Induk Pelabuhan serta DLKr dan DLKp Pelabuhan Laut untuk Pelabuhan Pengumpulan regional;
- s. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan regional;
- t. Penerbitan Perizinan Berusaha bagi badan usaha Pelabuhan Pengumpulan regional;
- u. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpulan regional;
- v. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) jam untuk Pelabuhan Pengumpulan regional;
- w. Penerbitan izin pekerjaan Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpulan regional;
- x. Penerbitan izin Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpulan regional;

- y. Penerbitan izin pengelolaan bagi Terminal untuk Kepentingan Sendiri di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpulan regional;
- z. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang melayani trayek antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah;
- dd. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian Kapal antar Daerah kabupaten/kota dalam Daerah yang terletak pada jaringan Jalan Provinsi dan/atau jaringan jalur Kereta Api provinsi;
- ee. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian Kapal yang melayani lintas pelabuhan antar Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah;
- ff. Penetapan tarif Angkutan Penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan Kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar Daerah kabupaten/ kota dalam Daerah;
- gg. Pembangunan dan penerbitan izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah.
- hh. Penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi;
- ii. Penerbitan Perizinan Berusaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
- jj. Penetapan jaringan jalur Kereta Api provinsi yang jaringannya melebihi wilayah satu Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah;
- kk. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur Kereta Api provinsi;
- ll. Penerbitan Perizinan Berusaha untuk sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah;
- mm. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi; dan
- nn. Penerbitan Perizinan Berusaha untuk pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, Perizinan Berusaha untuk pengoperasian dan penetapan jalur Kereta Api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan penyesuaian khususnya terkait dengan upaya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi di sektor transportasi serta pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B dan Pelabuhan Pengumpulan Regional, ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi pengaturan terkait:

- a. kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah;
- b. arah kebijakan dan tataran transportasi wilayah;
- c. penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Pelayaran;

- e. penyelenggaraan perkeretaapian;
- f. fasilitasi penerbangan;
- g. pemanfaatan barang milik Daerah untuk kegiatan di bidang perhubungan;
- h. sistem informasi;
- i. peran serta masyarakat;
- j. pengawasan;
- k. kerja sama/kemitraan;
- l. perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit;
- m. fasilitasi usaha mikro kecil dan menengah;
- n. pendanaan;
- o. sanksi administratif; dan
- p. ketentuan penyidikan.

Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah merupakan upaya untuk mempercepat pergerakan pembangunan melalui sarana transportasi yang handal untuk memperlancar distribusi orang dan barang termasuk membangun sistem logistik nasional. Bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum terhadap Penyelenggaraan Perhubungan dimaksud maka diperlukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perhubungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah keterbukaan dalam Penyelenggaraan Perhubungan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Perhubungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah Penyelenggaraan Perhubungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan hidup" adalah Penyelenggaraan Perhubungan harus dilakukan berwawasan lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Perhubungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Penyelenggaraan Perhubungan.

Huruf f

Yang dimaksud "asas manfaat" adalah penyelenggaraan perhubungan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan bagi warga negara, serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas efisien dan efektif" adalah pelayanan dalam Penyelenggaraan Perhubungan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah penyelenggaraan perhubungan harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah penyelenggaraan perhubungan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun antarmoda transportasi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah penyelenggaraan perhubungan harus bersendikan kepada kepribadian bangsa, berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta mengutamakan kepentingan nasional.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah penyelenggaraan Perhubungan harus dapat memberikan pelayanan yang adil kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan keturunan serta tingkat ekonomi.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas tegaknya hukum" adalah Peraturan Daerah ini mewajibkan kepada Pemerintah Daerah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan perhubungan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah penyelenggaraan perhubungan harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Huruf n

Yang dimaksud ”asas usaha bersama dan kekeluargaan” adalah penyelenggaraan usaha di bidang perhubungan dilaksanakan untuk mencapai tujuan Daerah yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijewai oleh semangat kekeluargaan.

Huruf o

Yang dimaksud dengan ”kearifan lokal” adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Perhubungan harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan ”tanpa diskriminasi” adalah pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan keturunan serta tingkat ekonomi.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud *Stakeholder* terkait adalah Kementerian atau Dirjen yang menyelenggarakan sub urusan Perhubungan Udara.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Pelayanan lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat menyesuaikan dengan kondisi Terminal Tipe B termasuk di dalamnya pelayanan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.

- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas
- Pasal 64
Cukup jelas
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Huruf a

yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor”, juga termasuk sepeda motor listrik yang menggunakan peralatan elektomekanik yang mengonsumsi tenaga listrik untuk menghasilkan energi mekanik sebagai penggerak.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105
Cukup jelas.
- Pasal 106
Cukup jelas.

- Pasal 107
Cukup jelas.
- Pasal 108
Cukup jelas.
- Pasal 109
Cukup jelas.
- Pasal 110
Cukup jelas.
- Pasal 111
Cukup jelas.
- Pasal 112
Cukup jelas.
- Pasal 113
Cukup jelas.
- Pasal 114
Cukup jelas.
- Pasal 115
Cukup jelas.
- Pasal 116
Cukup jelas.
- Pasal 117
Cukup jelas.
- Pasal 118
Cukup jelas.
- Pasal 119
Cukup jelas.
- Pasal 120
Cukup jelas.
- Pasal 121
Cukup jelas.
- Pasal 122
Cukup jelas.
- Pasal 123
Cukup jelas.
- Pasal 124
Cukup jelas.
- Pasal 125
Cukup jelas.

- Pasal 126
Cukup jelas.
- Pasal 127
Cukup jelas.
- Pasal 128
Cukup jelas.
- Pasal 129
Cukup jelas.
- Pasal 130
Cukup jelas.
- Pasal 131
Cukup jelas.
- Pasal 132
Cukup jelas.
- Pasal 133
Cukup jelas.
- Pasal 134
Cukup jelas.
- Pasal 135
Cukup jelas.
- Pasal 136
Cukup jelas.
- Pasal 137
Cukup jelas.
- Pasal 138
Cukup jelas.
- Pasal 139
Cukup jelas.
- Pasal 140
Cukup jelas.
- Pasal 141
Cukup jelas.
- Pasal 142
Cukup jelas.
- Pasal 143
Cukup jelas.
- Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "bekerja sama" adalah kerja sama yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama dengan memuat antara lain standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan, penyediaan sarana dan prasarana bongkar muat, dan kontribusi Badan Usaha terhadap Badan Usaha Pelabuhan.

Penyelenggara Pelabuhan merupakan penyelenggara pada Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

Badan Usaha Pelabuhan yang dapat melakukan kegiatan bongkar muat adalah Badan Usaha Pelabuhan yang telah mendapatkan Konsesi.

Pasal 150

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kegiatan bongkar muat barang curah cair yang dibongkar atau dimuat melalui pipa yang dilakukan dengan menggunakan pipa milik atau dikuasai oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional.

Huruf c

Kegiatan bongkar muat barang curah kering yang dibongkar atau dimuat melalui *conveyor* atau sejenisnya yang dilakukan dengan menggunakan *conveyor* milik atau dikuasai oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 151

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengelolaan penyimpanan" adalah kegiatan penyimpanan barang yang dilakukan di gudang tertutup maupun gudang terbuka (lapangan penumpukan) untuk menunjang kegiatan usahanya.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan "dokumen Angkutan" antara lain *bill of lading, airway bill*, dokumen kepabeanan, kekarantinaan, surat Jalan, dan dokumen Angkutan barang.

Huruf j

Pengurusan penyelesaian dokumen antara lain dokumen pengiriman barang domestik atau antarwilayah dalam negeri dan/atau dari dan ke luar negeri termasuk dokumen kepabeanan.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Huruf r
Cukup jelas.

Huruf s
Cukup jelas.

Huruf t
Cukup jelas.

Huruf u
Cukup jelas.

Huruf v
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "stuffing" adalah pekerjaan memuat barang dari tempat yang ditentukan ke dalam peti kemas.

Yang dimaksud dengan "stripping" adalah pekerjaan membongkar barang dari dalam peti kemas sampai dengan menyusun di tempat yang ditentukan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 'kondisi tertentu" antara lain anggaran pemerintah pada tahun anggaran berjalan tidak tersedia untuk pemeliharaan penahan gelombang, Kolam Pelabuhan, Alur-Pelayaran, dan jaringan Jalan.

Yang dimaksud dengan "kerja sama bentuk lainnya" berupa kerja sama pemanfaatan, persewaan, kontrak manajemen, dan kerja sama operasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

- Pasal 184
Cukup jelas.
- Pasal 185
Cukup jelas.
- Pasal 186
Cukup jelas.
- Pasal 187
Cukup jelas.
- Pasal 188
Cukup jelas.
- Pasal 189
Cukup jelas.
- Pasal 190
Cukup jelas.
- Pasal 191
Cukup jelas.
- Pasal 192
Cukup jelas.
- Pasal 193
Cukup jelas.
- Pasal 194
Cukup jelas.
- Pasal 195
Cukup jelas.
- Pasal 196
Cukup jelas.
- Pasal 197
Cukup jelas.
- Pasal 198
Cukup jelas.
- Pasal 199
Cukup jelas.
- Pasal 200
Cukup jelas.
- Pasal 201
Cukup jelas.
- Pasal 202
Cukup jelas.

- Pasal 203
Cukup jelas.
- Pasal 204
Cukup jelas.
- Pasal 205
Cukup jelas.
- Pasal 206
Cukup jelas.
- Pasal 207
Cukup jelas.
- Pasal 208
Cukup jelas.
- Pasal 209
Cukup jelas.
- Pasal 210
Cukup jelas.
- Pasal 211
Cukup jelas.
- Pasal 212
Cukup jelas.
- Pasal 213
Cukup jelas.
- Pasal 214
Cukup jelas.
- Pasal 215
Cukup jelas.
- Pasal 216
Cukup jelas.
- Pasal 217
Cukup jelas.
- Pasal 218
Cukup jelas.
- Pasal 219
Cukup jelas.
- Pasal 220
Cukup jelas.
- Pasal 221
Cukup jelas.

- Pasal 222
Cukup jelas.
- Pasal 223
Cukup jelas.
- Pasal 224
Cukup jelas.
- Pasal 225
Cukup jelas.
- Pasal 226
Cukup jelas.
- Pasal 227
Cukup jelas.
- Pasal 228
Cukup jelas.
- Pasal 229
Cukup jelas.
- Pasal 230
Cukup jelas.
- Pasal 231
Cukup jelas.
- Pasal 232
Cukup jelas.
- Pasal 233
Cukup jelas.
- Pasal 234
Cukup jelas.
- Pasal 235
Cukup jelas.
- Pasal 236
Cukup jelas.
- Pasal 237
Cukup jelas.
- Pasal 238
Cukup jelas.
- Pasal 239
Cukup jelas.
- Pasal 240
Cukup jelas.

- Pasal 241
Cukup jelas.
- Pasal 242
Cukup jelas.
- Pasal 243
Cukup jelas.
- Pasal 244
Cukup jelas.
- Pasal 245
Cukup jelas.
- Pasal 246
Cukup jelas.
- Pasal 247
Cukup jelas.
- Pasal 248
Cukup jelas.
- Pasal 249
Cukup jelas.
- Pasal 250
Cukup jelas.
- Pasal 251
Cukup jelas.
- Pasal 252
Cukup jelas.
- Pasal 253
Cukup jelas.
- Pasal 254
Cukup jelas.
- Pasal 255
Cukup jelas.
- Pasal 256
Cukup jelas.
- Pasal 257
Cukup jelas.
- Pasal 258
Cukup jelas.